

**MANAJEMEN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
GALANG DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

ABDI PUTRA WICAKSONO

NIM : 0104162057

Program Studi : Manajemen Dakwah



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

**MANAJEMEN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
GALANG DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)


Oleh

ABDI PUTRA WICAKSONO

NIM 0104162057

Program Studi : Manajemen Dakwah

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zainal Arifin, Lc, MA
NIP. 196910012000031003

Pembimbing II



Tengku Walisyah, SS. MA
NIP. 198406012011012018

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah**, A.n Abdi Putra Wicaksono telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 30 Juni 2020 dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Hasnun Jauhari Rtg, MA
NIP: 19740807 200604 1 001

Dr. Khatibah, MA
NIP:19750204 200710 2 001

Anggota Penguji

- | | |
|---|---------|
| 1. Prof. Dr. Asmuni, M. Ag
NIP. 19540820 198203 1 001 | 1. |
| 2. Dr. Khatibah, MA
NIP. 19750204 200710 2 001 | 2. |
| 3. Prof. Dr. H. Zainal Arifin, Lc, MA
NIP. 19691001 200003 1 003 | 3. |
| 4. Tengku Walisyah, SS, MA
NIP: 19840601 201101 2 018 | 4. |

Mengetahui
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA

Dr. Soiman, MA
NIP. 19660507 199403 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi an. Saudara :

Nama : **Abdi Putra Wicaksono**
NIM : **0104162057**
Jurusan : **Manajemen Dakwah**
Judul : **Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah**

Anggota Penguji

- | | |
|---|---------|
| 1. Prof. Dr. Asmuni, M. Ag
NIP. 19540820 198203 1 001 | 1. |
| 2. Dr. Khatibah, MA
NIP. 19750204 200710 2 001 | 2. |
| 3. Prof. Dr. H. Zainal Arifin, Lc, MA
NIP. 19691001 200003 1 003 | 3. |
| 4. Tengku Walisyah, SS, MA
NIP. 19840601 201101 2 018 | 4. |

Dengan ini dinyatakan dapat ditandatangani Dosen Penguji dan dijilid.

Medan, 10 Agustus 2020
An. Dekan
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA
NIP. 19740807 200604 1 001

Nomor: Istimewa

Lamp : 7 (Tujuh) Exp.

Hal : Skripsi

An. Abdi Putra Wicaksono

Medan, 27 Mei 2020

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN SU**

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Abdi Putra Wicaksono yang berjudul: Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Zainal Arifin, Lc, MA
NIP. 196910012000031003**

Pembimbing II



**Tengku Walisyah, SS, MA
NIP. 198406012011012018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdi Putra Wicaksono

Nim : 0104162057

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang
dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 30 Juni 2020

Yang membuat pernyataan

Abdi Putra Wicaksono
NIM: 0104162057

ABSTRAK

Nama : Abdi Putra Wicaksono
Nim : 0104162057
Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Adanya pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang pernah dilaksanakan 2 kali oleh KUA Kecamatan Galang di tahun 2018 mengalami jumlah penurunan peserta. Hal ini terlihat dari jumlah peserta pada pelaksanaan bimbingan pranikah pertama hanya diikuti oleh 29 orang peserta dan pelaksanaan yang kedua menjadi 18 orang. Pada tahun 2019 KUA Kecamatan Galang tidak lagi melaksanakan program bimbingan pranikah di Kecamatan Galang, mereka lebih memilih bergabung dengan KUA Kecamatan Lubuk Pakam untuk mengikuti program bimbingan pranikah dengan cara mengirimkan peserta dari Kecamatan Galang sebanyak 7-10 pasangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan KUA Kecamatan Galang dan untuk mengetahui faktor kegagalan serta faktor keberhasilan yang dicapai dari pelaksanaan bimbingan pranikah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya manajemen pelaksanaan yang diterapkan KUA Kecamatan Galang sebagai persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin sebelum menikah. Terdapat faktor kegagalan yang terjadi dari pelaksanaan bimbingan pranikah disebabkan penurunan jumlah peserta. Sedangkan faktor keberhasilan yang dicapai, yaitu dapat memberikan pengetahuan bagi calon pengantin mengenai keluarga sakinah serta mampu mengelola konflik dalam rumah tangga.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa peneliti menemukan pihak KUA Kecamatan Galang kurang efektif dalam menerapkan manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah. Sebagaimana hal ini terlihat dari pelaksanaan bimbingan pranikah yang sudah pernah dilaksanakan mengalami jumlah penurunan peserta bimbingan pranikah. Untuk selanjutnya diharapkan Kementerian Agama perlu memberikan bekal bagi para Kantor Urusan Agama yang dinaunginya agar lebih efektif dalam meningkatkan manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah di semua Kantor Urusan Agama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kegelapan sampai kepada yang terang benderang sampai saat ini dan sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar S-1 dalam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka penulis mengajukan skripsi yang berjudul “Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah”.

Penulis menyadari bahwa masih minimnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki sehingga banyak hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Akan tetapi berkat ketekunan dan kesabaran serta bimbingan bapak/ibu dosen pembimbing dan juga bantuan dari berbagai pihak sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh Karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd,

Wakil Rektor II Bapak Dr. Muhammad Ramadhan, MA, Wakil Rektor III Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, MA dan para staf biro UIN SU Medan.

2. Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta Wakil Dekan I Bapak Drs. Efi Brata Madya, M.Si, Wakil Dekan II Bapak Dr. Abdurrahman, M.Pd, Wakil Dekan III Bapak Muhammad Husni Ritonga, MA yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini dan memberikan kesempatan untuk menjalankan perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Ibu Dr. Khatibah, MA selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah dan Kakak Khairani M. Si sebagai staf jurusan Manajemen Dakwah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Arifin, Lc, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Tengku Walisyah, SS, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang Bapak Ansuruddin Nasution M.Si, Bapak Muksalmina, S.Ag, Ibu Sabdiani, S.H.I, Bapak Sofian Efendi Purba, dan Kakak Winda Sari, S.ST yang telah membantu selama proses penelitian skripsi penulis.
6. Keluarga tercinta, Bapak Senen dan Ibu Sulastri selaku kedua orang tua, kakak, dan adik penulis yang telah membantu untuk memberikan masukan serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Rekan-rekan senasib dan seperjuangan prodi Manajemen Dakwah-A Stambuk 2016 yang telah memberi motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi.
8. Sahabat-sahabat CEC yaitu, Alfi, Akbar, Andika, Insan, Ilham, Fikri, Resti dan Sari yang sudah mau berbagi cerita, baik itu cerita mengenai senang dan sedih maupun berbagi cerita mengenai perkuliahan selama dibangku pendidikan hampir 4 tahun ini.
9. Teman spesial dari Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Selvi Yanti Gea yang memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga skripsi ini menjadi karya tulis yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Aamiin Yaa Rabbal'alamin.

Medan, 27 Mei 2020

Penulis,

Abdi Putra Wicaksono
NIM. 0104162057

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Istilah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	11
A. Manajemen.....	11
1. Manajemen Organisasi	11
2. Manajemen Organisasi Islam	18
B. Kantor Urusan Agama.....	25
1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA)	25
2. Tugas dan Fungsi Kantor Uusan Agama.....	29
3. Kantor Urusan Agama dalam Urusan Pernikahan	31
C. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah	32
1. Pengertian Pelaksanaan Bimbingan Pranikah	32
2. Unsur-Unsur Pelaksanaan Bimbingan Pranikah	34
D. Penelitian Relevan.....	39

BAB III : METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan Penelitian	43
D. Sumber Data.....	43
E. Instrumen Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV : HASIL PENELITIAN	47
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang	47
B. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang	48
C. Manajemen Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang Diterapkan KUA Kecamatan Galang	49
D. Faktor Kegagalan dari Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang	63
E. Faktor Keberhasilan dari Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang	67
BAB V : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
Daftar Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen ialah suatu proses mengatur serta mengelola organisasi maupun lembaga dengan cara melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berurutan guna mencapai usaha dan sasaran yang telah ditetapkan bersama. Untuk mencapai sasaran tersebut maka pada suatu lembaga perlu menerapkan fungsi manajemen secara maksimal, salah satunya yaitu fungsi pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses dari suatu perencanaan yang telah tersusun secara terperinci dan terstruktur.¹

Proses penerapan dalam manajemen merupakan bagian terpenting yang dapat memberikan perkembangan dari suatu lembaga tersebut. Proses penerapan manajemen menjadi penting dikarenakan dapat menjawab berbagai tantangan globalisasi yang terjadi saat ini. Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini merupakan bagian unit terdepan dari Kementerian Agama yang memiliki peran serta kedudukan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang urusan agama dan juga memiliki tugas serta program yang jelas yang tersusun secara teratur.

Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dari suatu lembaga yang dipimpinnya terkhusus pada Kantor Urusan Agama (KUA), pada pelaksanaan kegiatan dari suatu lembaga tersebut haruslah berhubungan langsung dengan

¹ Karyoto, *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Defenisi dan Konsep*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), hlm. 1.

seseorang yang berada di dalam suatu lembaga maupun orang-orang di luar dari lembaga yang berkaitan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan dari lembaga yang dimaksud disini ialah pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pembinaan serta bimbingan terhadap calon pengantin yang akan menikah.

Calon pengantin yang diberikan pembinaan merupakan suatu langkah keabsahan dalam pernikahan yang diberikan pemerintah sebagai wujud kepeduliannya terhadap masyarakat khususnya bagi calon pengantin yang akan menikah. Sebagaimana hal ini ditetapkan pada kebijakan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang suscatin (kursus calon pengantin). Suscatin merupakan memberikan persiapan pemahaman serta pengetahuan kepada calon pengantin mengenai kehidupan dalam berkeluarga dalam waktu yang singkat.²

Namun peraturan itu berubah yang sebelumnya peraturan tersebut ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin (suscatin). Kemudian peraturan tersebut dikeluarkan dan disempurnakan oleh Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, dan telah dirubah namanya menjadi kursus pengantin.³

Pada tahun 2019 peraturan mengenai bimbingan pernikahan terus digiatkan oleh pemerintah, sehingga seseorang yang akan menikah harus mengikuti

² Nasihun Amin, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*, Skripsi Sarjana Pendidikan, 2018, <http://eprints.radenfatah.ac.id>, Diakses tanggal 19 Februari 2020, Pukul 21.22 WIB, hlm. 3.

³Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

kegiatan bimbingan pranikah serta harus memiliki sertifikat bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan menikah. Rancangan mengenai sertifikat bimbingan pranikah ini diharapkan pemerintah dapat dilaksanakan kembali mulai tahun 2020. Pemerintah dalam hal ini berencana menerapkan aturan yang mewajibkan setiap calon pengantin memiliki sertifikat pranikah sebagai salah satu kelengkapan dokumen saat mendaftarkan pernikahan.

Menurut Muhadjir Effendy selaku Menko PMK (Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan), menyatakan bahwa sertifikasi layak nikah dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga yang baik, sehat dan berkualitas. Adapun sertifikat bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin tidaklah wajib dimiliki sebagai syarat pernikahan. Maksud dari tidak wajib dimiliki ialah pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pernikahan tidak akan mendapatkan sertifikat tetapi masih tetap bisa untuk menikah.

Dalam hal ini bukan berarti kalau tidak mengikuti bimbingan pranikah tidak diperbolehkan menikah, akan tetapi lebih baik jika mengikuti bimbingan pranikah diharapkan dapat membina rumah tangga yang lebih baik lagi demi memberikan pemahaman serta tanggung jawab sebagai calon orang tua kelak agar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.⁴

Dengan demikian, usulan dari sertifikasi bimbingan pranikah ini merupakan program yang diusungkan oleh pihak Kemenko PMK dengan menggandeng pihak

⁴ Deti Mega Purnamasari, *Kemenko PMK: Calon Pengantin yang Tak Ikut Bimbingan Tetap bisa Menikah*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/15484781>, Diakses tanggal 2 Februari 2020, Pukul 22.33 WIB.

terkait, yaitu Kementerian Agama (Kemenag) sebagai tindak lanjut dalam menangani program pelaksanaan bimbingan pranikah. Kemudian Kementerian Agama bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan pembinaan pada pelaksanaan bimbingan pernikahan kepada masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di kecamatan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola pencatatan pernikahan, setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahannya diharuskan untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum berlangsungnya pernikahan, maka hendaklah calon pengantin diberikan pembekalan dalam bimbingan pernikahan oleh pihak KUA yang berupa nasehat-nasehat serta petunjuk mengenai terciptanya hubungan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman ajaran agama Islam.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah juga sudah pernah dilaksanakan khususnya di daerah Kecamatan Galang. Pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah ini dilaksanakan langsung pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang yang bekerja sama dengan pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Pada tahap kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Galang di tahun 2018 sudah dua kali dilaksanakan, akan tetapi belum mencapai maksimal.

Belum tercapainya secara maksimal pada tahap pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor pertama disebabkan pada pelaksanaan bimbingan pranikah yang pertama kali dilakukan oleh pihak

KUA Kecamatan Galang di tahun 2018 jumlah peserta yang ditargetkan 60 orang, namun yang hadir mengikuti kegiatan hanya 29 orang. Dan pada tahap pelaksanaan yang kedua kegiatan bimbingan pranikah jumlah peserta yang ditargetkan dengan jumlah yang sama seperti jumlah pelaksanaan bimbingan pranikah pertama, yaitu 60 orang, namun jumlah yang hadir menurun drastis menjadi 18 orang peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.

Untuk selanjutnya pada tahun 2019 pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah tetaplah dilaksanakan sebanyak tiga kali, namun kegiatan tersebut tidaklah dilakukan di daerah Kecamatan Galang, akan tetapi pihak KUA Kecamatan Galang bergabung dengan pihak KUA Kecamatan Lubuk Pakam dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam. Dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Galang hanya mengirimkan peserta sebanyak 7-10 pasang calon pengantin untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang setiap kali dilaksanakan di KUA Kecamatan Lubuk Pakam di tahun 2019.

Dengan demikian data yang peneliti peroleh sementara dari penelitian bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Galang tersebut belum mencapai maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti berharap dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Galang pada tahun 2020 untuk selanjutnya diharapkan mampu untuk menata kembali proses manajemen pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah sehingga dapat memperbaiki minat dari calon pengantin agar mau hadir dan mengikuti kegiatan pelaksanaan bimbingan

pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Galang dalam kegiatan-kegiatan bimbingan pranikah selanjutnya.

Adanya Pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah diharapkan dapat memberikan pengetahuan kehidupan dalam berumah tangga bagi calon pengantin, karena hal itu berguna untuk mengurangi tingkat perceraian yang bisa saja terjadi, meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga, maupun permasalahan dalam pernikahan yang sering terjadi dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga mereka khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Galang.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mengkaji lebih lanjut permasalahan ini, maka peneliti melanjutkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka untuk lebih mengetahui rumusan masalah yang akan diteliti dan dihadapi, peneliti menuliskan permasalahan tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan KUA Kecamatan Galang dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah?
2. Bagaimana faktor kegagalan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Galang?
3. Bagaimana faktor keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Galang?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dan pengertian terhadap pembahasan pada penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis perlu mencantumkan beberapa batasan terhadap istilah yang dipergunakan, yaitu:

1. Manajemen

Manajemen merupakan proses dalam mengatur serta memberikan manfaat terhadap organisasi yang dimiliki melalui sumber daya yang ada berkat adanya kerjasama para anggota baik secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun maksud dari manajemen ini ialah manajemen KUA dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Galang.⁵

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu unit kerja utama Kementerian Agama RI (Kemenag) dalam melakukan tugas pemerintahan di bidang agama di Kecamatan. Kantor Urusan Agama yang dimaksud disini ialah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang.

3. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Pelaksanaan merupakan suatu usaha maupun dorongan dalam rangka menjalankan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan lembaga maupun

⁵ Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 15.

organisasi tersebut.⁶ Dalam hal ini pelaksanaan yang dilakukan, yaitu pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Galang. Usaha yang dilakukan KUA Kecamatan Galang dalam bimbingan pernikahan dapat berupa pemberian bekal maupun materi pengetahuan kepada calon pengantin sebelum menikah. Pembekalan pengetahuan yang dilakukan pihak KUA diharapkan dapat terwujudnya keluarga yang harmonis setelah menjalani kehidupan berumah tangga.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan oleh pihak KUA Kecamatan Galang dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah.
- b. Untuk mengetahui faktor kegagalan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Galang.
- c. Untuk mengetahui faktor keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Galang.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diperoleh kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat Kecamatan Galang dalam kegiatan pelaksanaan

⁶ Hasnun Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi: Pengantar Teori dan Praktek*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 6.

bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan maupun pedoman penelitian dimasa yang akan datang.
- c. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah referensi kepada jurusan Manajemen Dakwah (MD) dan berguna sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam memahami isi yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika pembahasan berdasarkan bab demi bab serta beberapa sub bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan, Berisikan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka, Berisikan : Manajemen, Kantor Urusan Agama (KUA), Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dan Penelitian Terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian, Berisikan : Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

Bab IV : Hasil Penelitian, Berisikan : Profil KUA Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Manajemen Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang Diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Faktor Kegagalan dari Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang dan Faktor

Keberhasilan dari Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang.

Bab V : Penutup, Berisikan : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen

1. Manajemen Organisasi

Manajemen menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*to manage*” yang berarti mengatur, mengelola, menangani, atau mengurus. Dari kata *manage* terbangun kata *manager* yang berarti pemimpin atau pengelola. Sedangkan secara istilah manajemen menurut George R. Terry diartikan sebagai suatu proses yang terdiri dari tahapan-tahapan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya.⁷

Dengan demikian, maksud dari manajemen ialah proses untuk mendorong seseorang dalam melaksanakan aktivitas organisasi yang efektif agar bisa tercapainya suatu tujuan. Dapat dilakukannya secara efektif apabila diantara satu dengan yang lainnya dapat berkontribusi, baik antara bawahan dengan pemimpin maupun sebaliknya, sehingga terjalin komunikasi pada suatu organisasi baik secara horizontal maupun vertikal.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manajemen memiliki fungsi pokok, yang fungsi pokok tersebut antara lain sebagai berikut.

⁷ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relation & Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 1.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan langkah awal yang utama untuk menggabungkan antara peluang, potensi, maupun kekuatan guna terwujudnya dari tujuan organisasi. Perencanaan (*planning*) dibuat berdasarkan proses pemilihan, kebijakan, strategi, pembuatan prosedur kerja, program kerja, serta penetapan tujuan yang lebih efektif dan efisien.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu proses dalam mengefektifkan pelaksanaan kegiatan dengan memberikan bagian tugas dan wewenangnya agar lebih terstruktur dan terarah guna mencapai tujuan bersama.

c. Penggerakkan/Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan ialah suatu usaha untuk mendorong dan mempengaruhi seseorang dalam menyelesaikan persoalan yang ada dalam organisasi guna mencapai hasil yang maksimal. Pelaksanaan ditujukan untuk mempengaruhi anggota-anggota kelompok dalam melaksanakan aktivitas dengan penuh semangat dan antusias demi terwujudnya tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan (*actuating*) juga memiliki tujuan agar pelaksanaan tersebut dapat tercapai, tujuan dari *actuating* ini antara lain:⁸

1. Dapat menumbuhkan kerjasama yang berdaya guna.
2. Mengembangkan kemampuan serta keterampilan dari para karyawan.
3. Menumbuhkan rasa menyukai pekerjaannya,

⁸ Sukmadi, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2017), hlm. 90-93.

4. Meningkatkan motivasi serta prestasi kerja karyawan dalam mengoptimalkan kondisi pada lingkungan kerjanya.
5. Menumbuhkan organisasi untuk berkembang lebih dinamis.

Menurut George R. Terry faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari pelaksanaan dalam fungsi manajemen ialah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung dari Fungsi Pelaksanaan (*Actuating*)

- a. *Leadership* (Kepemimpinan)

Kepemimpinan merupakan suatu kegiatan dalam mempengaruhi seseorang agar berupaya lebih baik untuk memperoleh hasil yang maksimal. Seorang pemimpin tidak akan bisa mengajak bawahannya untuk bekerja apabila tidak memiliki kemampuan dalam memimpin. Sehingga pemimpin yang demikian akan mengalami kegagalan pada setiap usahanya. Dengan demikian *leader* diharapkan mampu mempunyai keahlian maupun kecerdasan supaya bisa mengelola suatu usaha agar usahanya dapat berjalan secara maksimal.

- b. *Attitude and Morale* (Sikap dan Moril)

Sikap dan moril merupakan suatu cara pandang hidup, berpikir maupun bertindak seseorang dalam mengatur pola kehidupannya.

- c. *Communication* (Tatahubungan)

Dalam melakukan komunikasi pasti akan memerlukan tahap dari proses manajemen yang efektif, diantaranya yaitu:⁹

⁹ *Ibid.*, hlm. 94.

1. Komunikasi Internal

Merupakan komunikasi yang dilakukan dalam organisasi baik itu diantara pemimpin sesama anggotanya maupun sebaliknya.

2. Komunikasi Eksternal

Ialah melakukan interaksi diluar dari organisasi.

3. Komunikasi Horizontal

Merupakan komunikasi internal dan eksternal antara kedudukan yang seimbang dalam organisasi maupun lembaga.

4. Komunikasi Vertikal

Merupakan komunikasi internal organisasi antar pemimpin dengan anggota maupun sebaliknya dalam situasi formal yang sering digunakan.

- d. *Incentive* (Perangsang)

Insentif merupakan sesuatu yang menimbulkan maupun menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan.

- e. *Supervision* (Supervisi)

Menurut George R. Terry mengartikan bahwa supervisi merupakan suatu kegiatan pegurusan dalam tahapan organisasi yang para anggota maupun non anggota dapat saling berkomunikasi secara spontan tanpa harus adanya batasan. Oleh karena itu, supervisor memiliki tugas cukup berat karena ia harus menemukan permasalahan-permasalahan setelah itu baru memperbaiki permasalahan itu dan memberikan saran-saran kepada para anggotanya yang mengalami kemunduran.

f. *Discipline* (Disiplin)

Disiplin merupakan melatih ketaatan dalam tingkah laku seseorang agar teratur dalam melakukan suatu pekerjaan maupun mengatur pola kehidupan seseorang dalam menjalani aktivitas kesehariannya.¹⁰

2. Faktor Penghambat dari Fungsi Pelaksanaan (*Actuating*)

Faktor penghambat yang terjadi pada proses pelaksanaan (*actuating*) dalam manajemen disebabkan akibat dari kegagalan manajer atau pemimpin dalam menumbuhkan semangat dalam memotivasi para anggotanya. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya pimpinan dalam memahami hakikat perilaku, kebutuhan para anggota maupun kurangnya hubungan komunikasi antara pemimpin dengan anggotanya, sehingga dapat mempengaruhi etos kerja dan produktifitas kerja dari para staf yang ada di dalamnya.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu fungsi manajerial yang menerapkan kriteria dari hasil yang didapat dan diraih dalam organisasi pada setiap aktivitas yang dilakukan. Pengawasan dalam organisasi yang efektif juga dapat mendorong tercapainya sebuah tujuan.¹¹

Selanjutnya, yaitu mengenai organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Inggris, *organization* (kata benda) yang diambil dari kata organ (kata benda), artinya bagian organ, alat tubuh atau badan. Dari arti tersebut muncul kata bentuk seperti *organize* (kata kerja), yang artinya mengatur, mengorganisasikan,

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 95.

¹¹ Hasnun Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi...*, hlm. 4-7.

mengorganisir dan mengadakan. Istilah organisasi juga sering disamakan dengan sebutan “institusi” yang dalam bahasa Inggris artinya lembaga, kelembagaan (*institutional*) dan melembagakan.

Menurut George R. Terry mengartikan organisasi ialah suatu bagian-bagian terstruktur yang diintegrasikan sehingga hubungan antara satu dengan lainnya mempengaruhi kekerabatan mereka dengan semuanya. Dengan demikian istilah organisasi dapat diartikan sebagai suatu badan yang membentuk proses hubungan kerjasama di dalamnya secara formal dengan sejumlah orang yang terikat guna memperoleh hasil yang ditentukan.

Berdasarkan defenisi manajemen dan organisasi dari pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan manajemen organisasi merupakan suatu proses dalam mengatur organisasi secara struktur dan akurat, yaitu dengan cara melaksanakan perencanaan lebih awal sebelum kegiatan itu dilakukan oleh seseorang yang tepat. Demikian itu juga diperlukannya kerjasama yang baik diantara individu yang satu maupun lainnya, maka dibutuhkan *controlling* serta penilaian terhadap setiap aktivitas yang dilakukan agar tujuan dari organisasi itu dapat diterapkan secara efektif dan efisien.¹²

Adapun tujuan manajemen dalam organisasi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Manajemen diperlukan dalam rangka memperoleh tujuan yang telah ditentukan. Dengan pengendalian yang baik, diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan.

¹² *Ibid.*, hlm. 28-32.

- b. Manajemen diperlukan untuk memberi keseimbangan antar tujuan-tujuan, sasaran dan kegiatan yang berlawanan dalam organisasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan menyelesaikan permasalahan secara akurat sesuai kemampuannya. Sedangkan efektivitas merupakan kemampuan dalam memilah yang bertujuan untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

Tujuan manajemen dalam organisasi juga dapat terlihat dari peranan utamanya, yaitu mengatur segala kegiatan dari komposisi yang ada serta menyesuaikan dalam lingkungannya. Manajer dapat melakukan koordinasi dan bisa juga mengintegrasikan aktivitas-aktivitas dalam organisasi dari setiap pekerjaan yang ada.

Terdapat empat belas prinsip-prinsip manajemen dalam organisasi menurut Henry Fayol, antara lain sebagai berikut:

1. Penggolongan kerja, Meningkatnya efisiensi pelaksanaan kerja terjadi karena adanya spesialisasi.
2. Kewenangan, hak dalam memberikan instruksi serta ditaati.
3. Disiplin, adanya kepatuhan dalam peranannya yang bertujuan untuk organisasi.
4. Satuan instruksi, seorang *leader* hanya memberi arahan hanya kepada para staf ataupun anggota organisasi mengenai kegiatan tertentu.
5. Kesatuan pengarahan, setiap aktivitas organisasi harus mempunyai tujuan dan mendapat arahan dari atasan dengan melakukan suatu perencanaan.

6. Melakukan kepentingan umum dibawah kepentingan perseorangan.
7. Balas jasa, imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan secara merata baik dari pemimpin ataupun anggota.
8. Sentralisasi, terdapat kesepadanan yang akurat antara sentralisasi dan disentralisasi.
9. Garis wewenang, diharapkan konflik yang terjadi bisa dinetralisir sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
10. Order, orang-orang dan material yang berada di waktu dan tempat yang pas.
11. Keadilan, adanya kesamaan sikap yang ditunjukkan dalam organisasi ketika mengemban tanggung jawab, *punishment* serta *reward*.
12. Stabilitas karyawan organisasi, kualitas peraih tenaga kerja yang meningkat tidak tepat dilakukan dalam pelaksanaan fungsi organisasi.
13. Inisiatif, para anggota diberikan keleluasaan dalam menyelesaikan rencana, meskipun terkadang terdapat kesalahan yang mungkin bisa dialami.
14. Semangat korps, “kesatuan merupakan kekuatan” pelaksanaan kegiatan organisasi harus mempunyai rasa setia dan bangga dalam semangat korp yang dimiliki sesama para anggota.¹³

2. Manajemen Organisasi Islam

Manajemen menurut pandangan agama Islam dikenal dengan kata *al-tadbir* (pengaturan). Kata tersebut diderivasi dari kata *dabbara* yang berarti mengatur. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surah As-Sajdah: 5

¹³ Hasnun Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi...*, hlm. 34-36.

يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ
سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿١٤﴾

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.¹⁴

Maksud ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT merupakan yang mengatur semesta (manager/*Al-Mudabbir*). Keteraturan semesta ini merupakan tanda keesaan Allah SWT dalam mengatur alam semesta. Sesungguhnya manusia Allah ciptakan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, maka manusia itu harus mampu untuk mengelolanya dengan sebaiknya sebagaimana Allah mengatur semesta ini.¹⁵

Dengan demikian, manajemen dapat berorientasi dengan sebuah proses, dan proses tersebut menunjukkan di dalam manajemen memerlukan sumber daya manusia, keterampilan serta pengetahuan agar aktivitasnya lebih efisien dan efektif sehingga tindakan yang dihasilkan dapat mencapai keberhasilan.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi ialah suatu wadah yang di dalamnya diperoleh adanya orang-orang yang bekerjasama agar tercapainya tujuan bersama yang efektif dan efisien.¹⁷

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 415.

¹⁵ Abdul Ghoftar, *Manajemen dalam Islam (Perspektif Al-Qur'an dan Hadits)*, <https://290449-manajemen-dalam-islam-perspektif-al-quran-ebacc34e.pdf>, Diakses tanggal 15 Maret 2020, Pukul 19.40 WIB. hlm. 38.

¹⁶ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 165.

¹⁷ Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 3*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 147.

Adapun defenisi mengenai Islam, bahwa Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang berisi hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan alam semesta. Islam juga merupakan agama untuk menyampaikan misi keselamatan dunia dan akhirat bagi semua umat manusia dengan cara menunjukkan tunduk, patuh dan pasrah dengan ketentuan dari Allah SWT, dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi apa saja yang di larang-Nya.¹⁸

Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasi Islam ialah serangkaian kegiatan berdasarkan asas pengelolaan dalam mencapai tujuan yang diarahkan maupun ditetapkan demi mewujudkan visi dan misi yang dilakukan serta mengaplikasikan nilai-nilai dengan landasan pada prinsip syariat Islam.

Dasar atau asas dari organisasi Islam ialah Al-Qur'an dan hadist maupun ijtihad dari mayoritas ulama yang gerak langkahnya dalam organisasi tidak boleh berseberangan dengan nilai-nilai Islam. Manajemen organisasi Islam bersifat universal, komprehensif dan memiliki nilai, etika, akhlak serta keyakinan dalam sistem sosial yang bersumber dari ajaran agama Islam.

Adapun tujuan dari manajemen organisasi Islam ialah sebagai berikut:

1. Memberikan pondasi dalam membangun integritas moral yang kokoh berlandaskan aqidah dan iman.

¹⁸ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 22.

2. Untuk mengarah pada kinerja yang unggul dan maju dalam mengembangkan etos kerja yang berlandaskan prinsip syariat Islam.
3. Memberikan sumbangsih untuk membangun organisasi yang Islami.
4. Melaksanakan amar ma'ruf dan mencegah kemunkaran yang terjadi di sekitarnya dengan mengajak kelompok sasaran organisasi.

Sedangkan fungsi manajemen organisasi Islam terdapat juga empat fungsi yang sama dengan manajemen organisasi pada umumnya, seperti:¹⁹

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu ketetapan yang diambil untuk waktu yang akan datang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan, yaitu menetapkan tujuan, menentukan perencanaan, mencari dan menguji berbagai alternatif kegiatan, penilaian dan evaluasi serta merumuskan rencana-rencana yang menjadi penunjang rencana dasar dari organisasi Islam.

Fungsi dari perencanaan dalam manajemen organisasi Islam juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr: 18, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)

¹⁹ Niswah, *et.al*, *Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen Organisasi Islam, Tujuan dan Fungsi Manajemen Organisasi Islam*, <http://niswakhaidir.blogspot.com/2016/10>, Diakses tanggal 6 Februari 2020, Pukul 21.14 WIB.

dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁰

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian ialah wadah dari keutuhan yang komplit, memberikan rasa kebersamaan dan terciptanya mekanisme yang baik, sehingga aktivitas dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Pentingnya menekankan proses dari *organizing* dapat mewujudkan kesatuan dalam segala tindakan. Al-Qur'an juga telah menjelaskan betapa pentingnya kesatuan dalam tindakan suatu organisasi Islam.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.²¹

3. Penggerakkan/Pelaksanaan (*Actuating*)

Proses dari pelaksanaan dapat memberikan perintah, petunjuk, pedoman sesuai dengan syariat Islam dan memberi perintah maupun kemampuan dalam komunikasi. Al-Qur'an juga telah memberikan pedoman untuk tahap pelaksanaan dalam proses pengarahan pada manajemen. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi: 2

²⁰ *Ibid.*, hlm. 587.

²¹ *Ibid.*, hlm. 105.

قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿١٠﴾

Artinya: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.²²

4. Pengawasan (*Controlling*)

Controlling merupakan jalan akhir dari fungsional kegiatan-kegiatan dalam proses manajemen. Pengawasan merupakan suatu cara dari manajer untuk mengetahui apakah tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai atau tidaknya. *Controlling* juga sebagai konsep untuk mengendalikan, serta mengetahui *planning*, *organizing* maupun kepemimpinan pada efektifitas organisasi Islam.

Sebagaimana Al-Qur'an surah Al-Infithar ayat 10-12 menjelaskan mengenai pengawasan, yaitu

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) (10). Yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (perbuatanmu) (11). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan(12).²³

²² *Ibid.*, hlm. 293.

²³ *Ibid.*, hlm. 587.

Di dalam manajemen organisasi Islam, terdapat juga prinsip-prinsip manajemen di dalamnya, yaitu:

1. Efisiensi atau tidak boros, dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam surah Al-Isra': 26-27 yang maksud dari ayat ini adalah menghindarkan diri dari menghambur-hamburkan harta atau boros, karena sikap dari pemborosan itu ialah perilaku dari syaitan.
2. Menggunakan waktu sebaik-baiknya, dijelaskan juga dalam Al-Qur'an pada surah Al-Ashr: 1-3 dan maksud dari ayat tersebut ialah menggunakan waktu dengan sebaiknya dalam melakukan amal shaleh, dan menasehati dalam kebaikan.
3. Tepat waktu atau disiplin, hal ini dapat juga dipahami dalam QS. Al-Insyirah: 7 dan Al-Jumu'ah: 10 mengenai disiplin ataupun tepat waktu.
4. Bersikap loyalitas dan patuh terhadap pemimpin. Hal ini kemudian dapat juga dilihat pada QS. Hud: 112, Al-Fushshilat: 6 dan Al-Ahqaf: 13.
5. Orientasi kedepan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr: 18 yang maksud ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengetahui hal apa saja yang dilakukannya untuk hari esok (akhirat).
6. Etos kerja (bekerja untuk beribadah). Orientasi pekerjaan dalam Islam merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal tersebut kemudian dapat juga dilihat dalam QS. Az-zalzalah: 7.

7. Kebersamaan pada setiap hal positif. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam QS. Al-Maidah: 2 yang maksudnya adalah untuk mengajak manusia agar saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.
8. Musyawarah, dijelaskan juga di dalam QS. Al-Imran: 159 yang maksud dari ayat ini ialah melakukan musyawarah dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.
9. Istiqamah, yaitu berpegang teguh pada keyakinan jalan yang lurus, jalan yang diridhai-Nya. Hal ini juga terdapat dalam QS. Huud: 112.
10. Berpikir positif (husnudzan). Sebaiknya dibiasakan berpikir positif dari pada sering timbul sikap curiga. Pikiran yang positif lebih akan mengarah pada keadaan yang kondusif. Hal ini juga terlihat dalam QS. Al-Hujarat: 12.
11. Memiliki akhlak, sebagaimana hal ini terdapat juga dalam QS. Al-Qalam: 4 yang artinya: "Dan sesungguhnya kamu memiliki budi pekerti yang agung".²⁴

B. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah lembaga terkecil Kementerian Agama yang berada di wilayah Kecamatan. KUA mempunyai tugas dalam membantu sebagian tugas yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten dalam urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Departemen Agama merupakan departemen perjuangan. Berdirinya Departemen Agama tidak bisa terlepas dari yang namanya dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang untuk menegakkan kemerdekaan yang baru

²⁴ Hasnun Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi...*, hlm. 36-37.

saja diproklamirkan, maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama bertujuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai penanggungjawab penerapan dalam pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, serta sebagai peningkatan maupun pengukuhan status Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat (Shumubu) pada masa penjajahan Jepang waktu itu.²⁵

Kementerian Agama resmi didirikan pada tanggal 2 Muharram 1346 H berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor: 1/SD tanggal 3 Januari 1946. Jabatan Menteri Agama pertama pada saat itu dipegang oleh H.M. Rasyidi, BA. Pada era tersebutlah dimulainya pembenahan sistem dan beberapa kebijakan dalam menjalankan tugas pertamanya dikalangan Kementerian Agama untuk dimasukkan ke dalam Departemen Agama.

Berdasarkan ketetapan Pemerintah Nomor: 5/SD Tanggal 25 Maret 1946 dan maklumat Pemerintah Nomor 2 Tanggal 24 April 1946 menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama, ialah menghimpun permasalahan Mahkamah Islam Tinggi yang dulunya menjadi kewenangan Departemen Kehakiman serta mengemban tanggung jawab dalam pengangkatan penghulu landraat, penghulu anggota pengadilan agama, dan penghulu kemasjidan serta stafnya yang sebelumnya menjadi hak dan wewenang Presiden maupun Bupati.

Sebelum maklumat Menteri Agama dilakukan secara efektif, instansi pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan situasi dan keadannya. Dari zaman kolonialisme, pegawai organisasi kelembagaan yang mengurus agama dan

²⁵ Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), hlm. 25.

sudah menjalar keseluruh wilayah nusantara, hingga pada tingkat kecamatan bahkan sampai ke pedesaan.

Pada tanggal 20 November 1946 ditetapkan peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tentang struktur Kementerian Agama. Awal mula pembentukan dari kepengurusan organisasi Departemen Agama sangatlah simpel, yaitu hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian, yaitu Sekretariat, Kepenghuluan, Pendidikan Agama, Penerangan Agama, Masehi Kristen, Masehi Katolik, Pegawai, dan bagian perbendaharaan/Keuangan.

Didirikannya Departemen Agama sejak awal pada tahun 1946-1950-an, stabilitas politik tidak berjalan sesuai rencana, karena orang Belanda dan sekutunya tidak merelakan Indonesia merdeka. Aksi militernya yang pernah dua kali dilancarkan, yaitu tanggal 21 Juli 1947 dan tanggal 19 Desember 1948. Pembentukan kabinet yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu sangatlah singkat, hal ini dikarenakan silih bergantinya kabinet sistem parlementer.²⁶

Adapun struktur Kantor Agama pada tahun 1949 terus mengalami penyempurnaan struktur, hal ini berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang susunan organisasi Kementerian Agama. Sejak itulah struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut:

a. Susunan organisasi di tingkat pusat sebagai berikut:

1. Menteri Agama

²⁶ *Ibid.*, hlm. 30-32.

2. Sekretariat Jenderal, yang terdiri dari bagian sekretariat, bagian kepenghuluan, bagian pendidikan, bagian keuangan/pembendaharaan.
- b. Susunan organisasi di tingkat daerah sebagai berikut:
1. Kantor Agama Provinsi
 2. Kantor Agama Kabupaten
 3. Kantor Kepenghuluan Kawedanan
 4. Kantor Kenaiban Kecamatan.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1946. Sebagaimana tercantum pada Keputusan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang pembentukan Kementerian Agama, bertujuan dalam pembangunan nasional yang merupakan penerapan dari sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama mampu menjadi dasar etika maupun moral dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Adanya pengalaman dan pengetahuan agama dengan baik diharapkan bisa membantu tercapainya masyarakat Indonesia yang berkualitas, mandiri, religius, sehat jasmani maupun rohaninya dan terpenuhi kebutuhan spiritual serta materialnya.

Untuk selanjutnya dengan diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 dan PMA No.11/2007 mengenai penataan organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka kedudukan Kantor Urusan Agama terletak di wilayah Kecamatan dan memiliki tanggung jawab kepada kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan langsung kepala seksi urusan agama Islam/Bimas dan bagian lembaga agama Islam yang dipimpin seorang ketua memiliki tugas pokok dalam pelaksanaan

sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam urusan agama Islam di Kecamatan.

Oleh karena itu, KUA Kecamatan berperan sebagai instansi pemerintah yang keberadaannya memiliki payung hukum yang kuat dan dapat diakui, karena bagian dari struktur pemerintahan di wilayah Kecamatan. Dengan adanya Faktor ini menunjukkan bahwa peranan Kantor Urusan Agama memiliki kedudukan yang sangat strategis untuk bersentuhan langsung kepada masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan dibidang urusan agama Islam yang salah satunya mengenai urusan pernikahan.²⁷

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Tugas Kantor Urusan Agama

Berdasarkan keputusan Kementerian Agama dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas pokok dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:²⁸

1. Melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.
2. Berkontribusi dalam melaksanakan tugas bidang keagamaan Pemerintah di tingkat Kecamatan.
3. Bersama-sama memiliki kewajiban atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

²⁷ Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA...*, hlm. 33-34.

²⁸ Budi Sumarsono, *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat*. (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019), hlm. 20-21.

4. Melakukan tugas koordinasi pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan bekerjasama dengan lembaga lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KUA kecamatan.
5. Sebagai PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1998 tentang penataan organisasi KUA kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:²⁹

1. Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
2. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, membina dan mengurus zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah.

b. Fungsi Kantor Urusan Agama

1. Fungsi Administrasi

Menyelesaikan surat menyurat maupun kearsipan yang menyangkut kerumahtanggaan serta melakukan statistik dan dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

²⁹ Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA...*, hlm. 35-36.

2. Fungsi Pelayanan

Melakukan pencatatan nikah dan rujuk, pelayanan kemasjidan, perwakafan, zakat dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi Pembinaan

Melaksanakan pembinaan di lingkungan internal (para staf) dan pembinaan eksternal (lembaga Islam lainnya di wilayah kecamatan).

3. Kantor Urusan Agama dalam Urusan Pernikahan

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah instansi atau lembaga yang memiliki wewenang dalam menangani masalah pernikahan. Salah satu kewenangannya ialah sebagai lembaga pencatat pernikahan dan di dalam pencatatan pernikahan ada pernikahan yang tercatat di KUA serta ada juga pernikahan yang tidak tercatat di KUA, baik itu sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan maupun setelahnya.

Menurut Undang-Undang perkawinan yang sah, pasal yang mengatur pencatatan pernikahan tetap berlaku, sebagai wujud dari pengamatan dalam pernikahan yang dicantumkan dalam perundang-undangan. Pada pernikahan yang tidak terdaftar maupun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu perbuatan hukum yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang dan memiliki kecenderungan yang kuat dari segi sejarah hukum perkawinan dalam Islam yang ilegal. Meskipun demikian, dalam pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum

Islam (KHI) terdapat informasi yang implisit bahwa pencatatan pernikahan bukan sebagai syarat sah pernikahan, akan tetapi sebagai cara untuk menciptakan ketertiban dalam pernikahan.

Demikian halnya dalam pasal 7 ayat 3 KHI diatur mengenai itsbat nikah (pengesahan perkawinan) bagi perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Dengan kata lain, pernikahan tidak tercatat adalah pernikahan yang sah, akan tetapi kurang sempurna karena tidak terdaftar dalam pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Ketidaksempurnaan itu terlihat dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijelaskan tersebut.³⁰

Dalam hukum pernikahan terdapat juga hukum mengenai ikatan dalam membangun hubungan rumah tangga. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

C. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Menurut George R. Terry, pelaksanaan dapat dartikan sebagai suatu kegiatan dalam memberikan bimbingan dan arahan yang dilakukan seorang manajer untuk

³⁰ Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA...*, hlm. 48-50.

³¹ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 68.

memulai dan meneruskan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh unsur perencanaan serta pengorganisasian yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.³²

Adapun bimbingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, serta mengarahkan seseorang kepada tujuannya yang bermanfaat bagi kehidupannya yang sekarang maupun yang mendatang. Menurut istilah, bimbingan diartikan sebagai proses memberikan arahan yang dilakukan seorang yang profesional kepada setiap individu atau kelompok untuk membangun minat maupun bakat, serta potensi pada kemampuan yang dimilikinya, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, agar seseorang yang dibimbing dapat menentukan alur kehidupannya secara bertanggungjawab tanpa bergantung dengan yang lainnya.³³

Sedangkan maksud dari pranikah ialah masa sebelum adanya ikatan yang sah diantara pasangan calon pengantin yang bertujuan untuk menjalin hubungan suami istri secara resmi berdasarkan agama, undang-undang perkawinan dan diakui oleh negara, yaitu pemerintah.

Dari pengertian di atas, maka pelaksanaan bimbingan pranikah diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan kepada pihak-pihak yang akan menikah untuk dilakukan pembimbingan mengenai adanya rencana pernikahan bagi pasangan calon pengantin. Bimbingan pranikah ini bertujuan untuk membantu mereka dalam menghadapi problem-problem yang terjadi dan berkaitan dengan pernikahan.

³² George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 17.

³³ M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 14.

Tujuan dari bimbingan pranikah itu antara lain ialah sebagai berikut:³⁴

1. Membantu calon pengantin untuk mengetahui hakikat pernikahan menurut Islam.
2. Membantu calon pengantin untuk melakukan persiapan pernikahan.
3. Membantu calon pengantin dalam melakukan pernikahannya sesuai dengan aturan syariat Islam.
4. Membantu calon pengantin dalam mewujudkan pemahaman yang lebih baik mengenai pribadinya, tiap-tiap pasangannya, tuntunan individu dalam pernikahan mengenai persiapan yang lebih baik dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.
5. Membangun situasi yang lebih efektif dalam menyesuaikan keluarga, sehingga mendapatkan kebahagiaan maupun dapat menambah pemahaman mengenai kapasitas maupun potensi dari kepribadiannya dalam membangun interaksi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya sehingga memperoleh kehidupan rumah tangga yang harmonis.

2. Unsur-Unsur Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Unsur-unsur dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan aturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, diartikan sebagai panduan teknis khusus di lingkungan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Urusan Agama Islam

³⁴ Susanti Nadeak, *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)*, Skripsi Sarjana Sosial Islam, (Medan: Perpustakaan Dakwah dan Komunikasi UIN-SU, 2017) hlm. 13-14.

ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta instansi atau lembaga dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang meliputi lima unsur, yaitu:³⁵

a. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara bimbingan pranikah terdiri dari silabus, modul, dan bahan ajar lainnya untuk digunakan pada pembelajaran. Silabus maupun modul dipersiapkan pihak Kementerian Agama sebagai pegangan referensi bagi pelaksana kursus pranikah.

b. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi yang dijelaskan dapat disampaikan dengan menerapkan metode dialog, ceramah, simulasi, serta tanya jawab dalam penugasan terhadap pelaksanaan yang dapat disesuaikan pada situasi dan keperluan di lapangan. Adapun materi bimbingan pranikah dibagi atas tiga kelompok, yaitu:³⁶

1. Kelompok Dasar

- a. Keputusan Kementerian Agama mengenai pembinaan keluarga sakinah.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengenai bimbingan pranikah.
- c. Peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan dan pembinaan keluarga.

³⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

³⁶ Mufidatun Chasanah, *Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta*, Skripsi Sarjana Sosial, 2018, <http://digilib.uin-suka.ac.id>, Diakses tanggal 8 februari 2020, Pukul 10.58 WIB, hlm. 15-17.

- d. Hukum keluarga.
 - e. Prosedur pernikahan.
2. Kelompok Inti
- a. Melaksanakan fungsi-fungsi keluarga.
 - b. Menjaga kasih sayang dalam keluarga.
 - c. Mangelola permasalahan dalam keluarga.
 - d. Psikologi pernikahan keluarga.
3. Kelompok Penunjang
- a. Strategi Andragogi.
 - b. Menyusun SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan *micro teaching*.
 - c. *Pre test* dan *post test*
 - d. Penugasan dan perencanaan aksi.

Adapun metode bimbingan pranikah yang sering dilaksanakan ialah dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Langsung

Metode langsung merupakan metode yang dipakai pembimbing untuk berkomunikasi *face to face* (langsung) bersama para peserta bimbingan.

Adapun metode langsung terbagi atas:

- a. Metode Individual
 - 1. Percakapan pribadi, yaitu pembimbing berkomunikasi bersama yang dibimbing.
 - 2. Kunjungan ke rumah, maksudnya pembimbing melakukan komunikasi dengan yang dibimbing di rumah yang dibimbing.

3. Kunjungan dan observasi kerja.

4. Lingkungan.

b. Metode Kelompok

1. Diskusi kelompok, yaitu bimbingan yang dilakukan pembimbing melalui diskusi kelompok bersama para peserta yang mempunyai permasalahan.

2. *Group teaching*, yaitu bimbingan yang diberikan dengan cara menyampaikan materi ceramah pada kelompok yang sudah dipersiapkan.

2. Metode tidak Langsung

- a. Metode individual, yaitu dengan menggunakan telepon, surat-menyerat, maupun media lainnya.

- b. Metode kelompok, yaitu dengan menggunakan surat kabar, brosur, radio, televisi dan sebagainya.

c. Narasumber

Narasumber yang dimaksud ialah seseorang yang dianggap mampu dalam menerangkan maksud dan tujuan pada pelaksanaan bimbingan pranikah ialah orang yang mempunyai keahlian serta kemampuan dalam bermasyarakat, serta berkomunikasi dengan para peserta bimbingan. Narasumber juga bertugas memberikan materi dalam bimbingan pranikah terdiri dari berbagai bidang

yang meliputi, konsultasi keluarga, dan orang-orang yang profesional di bidangnya.³⁷

d. Pembiayaan

Pembiayaan dalam bimbingan pranikah diatur sesuai dengan ketentuan pasal 5 tahun 2013 menjelaskan tentang pembiayaan bimbingan pranikah bersumber dari dana APBN dan APBD.

e. Sertifikasi

Sertifikasi merupakan persiapan perkawinan yang berupa kelas khusus atau bimbingan pranikah bagi calon penganin yang akan menikah. Di dalam sertifikasi tersebut setelah calon pengantin selesai mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, maka masing-masing peserta memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dalam mengikuti kursus bimbingan pranikah. Sertifikat nikah tersebut dikeluarkan secara resmi oleh instansi yang berkompetensi dan sudah terakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa orang tersebut sudah berpartisipasi dalam kegiatan kursus pranikah.

³⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam...

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dicantumkan untuk mengurangi kemiripan dari penelitian lainnya, maka peneliti perlu menuliskan beberapa karya ilmiah di dalam penelitian ini. Terdapat tiga penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kusniati dengan judul: “Manajemen Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen bimbingan pranikah KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Adapun dalam tahap manajemen bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Lambu, yaitu calon pengantin yang sudah melengkapi syarat sebagaimana tercantum pada atauran agama harus berpartisipasi dalam kursus bimbingan pranikah dengan membawa permohonan untuk dirkususkan calon pengantin dalam memperoleh materi dari pemateri bimbingan yang disampaikan petugas dari pihak KUA.³⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Isman Muhlis dengan judul: “Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga

³⁸ Kusniati, *Manajemen Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Skripsi Sarjana Sosial, 2018, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, Diakses tanggal 2 februari 2020, Pukul 10.04 WIB.

Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng”.

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti dari judul skripsinya ialah terdapatnya 250 pasang pernikahan pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Tompobulu dan terdapat 24 peristiwa dalam kasus permasalahan rumah tangga yang berakibat perceraian. Dalam penelitian yang diperoleh, maka dapat dilihat dari pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tompobulu sudah bisa dikatakan efektif, akan tetapi ada juga ditemukan adanya calon pengantin yang kurang mengerti akan pengetahuan dari kursus bimbingan pranikah yang disampaikan pembimbing akibat dari rendahnya pendidikan bagi pasangan calon pengantin.³⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti Nadeak dengan judul: “Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)”.

Penelitian yang bertujuan untuk memberikan pelajaran serta pandangan mengenai kehidupan dalam berumah tangga sehingga tercapainya keluarga sakinah. Hasil dari temuan yang dilakukan peneliti bahwa efektifitas bimbingan pranikah di keluarga bapak Adessie Rony sudah cukup baik, bimbingan yang diterapkan telah memperlihatkan dampak yang baik terhadap keluarga bapak

³⁹ Isman Muhlis, *Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*, Skripsi Sarjana Sosia, 2018, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, Diakses tanggal 2 februari 2020, Pukul 00.05 WIB.

Adessie Rony untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya yang menjadi ukuran pencapaian bimbingan pranikah di KUA Medan Petisah.⁴⁰

Sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan lebih mengarah pada manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, serta bagaimana faktor kegagalan dan faktor keberhasilan dalam kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Galang.

⁴⁰ Susanti Nadeak, *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)*, Skripsi Sarjana Sosial, (Medan: Perpustakaan Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, 2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengertian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln, merupakan suatu penegasan dalam makna serta proses yang dikaji secara tidak teliti dan belum bisa diukur dari sisi jumlah, frekuensi, maupun kuantitas di dalamnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menyelidiki pada suatu fakta sosial maupun permasalahan yang terjadi dimasyarakat.⁴¹

Penelitian kualitatif memusatkan pada kejadian atau kegiatan dalam mengidentifikasi, dokumentasi serta memahami secara mendalam mengenai makna, nilai, karakteristik serta ketentuan umum seseorang maupun sekelompok orang mengenai suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.⁴²

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan serta mengedepankan keadaan yang nyata dan terjalin secara erat dengan interaksi sosial yang dibangun diantara peneliti dengan objek penelitiannya. Penelitian kualitatif ini dilakukan peneliti untuk mendeskripsikan hal-hal dalam kaitannya dengan manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

⁴¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 33-35.

⁴² Muh. Fitrah, & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 44.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Jalan Besar Petumbukan Desa Tanah Merah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang yang memberi keterangan mengenai situasi dan kondisi dari permasalahan yang terjadi dan harus memahami persoalan yang hendak diteliti. Adapun informan yang terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Drs. Anoruddin Nasution, M.Si
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Galang
2. Muksalmina, S.Ag
Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Galang
3. Sabdiani, S.H.I
Jabatan : Staf KUA Kecamatan Galang

D. Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu :

1. Sumber primer, data ini diperoleh peneliti langsung dari kepala KUA Kecamatan Galang Bapak Drs. Anoruddin Nasution, M.Si, Ibu Sabdiani sebagai staf KUA, dan Bapak Muksalmina, S. Ag sebagai penghulu di KUA.
2. Sumber sekunder, yaitu informasi pelengkap sebagai data pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh dari:
 - a. Data-data tertulis yang ada di KUA

b. Literatur yang mendukung terkait dengan penelitian.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari data yang digunakan. Adapun teknik yang diperlukan untuk pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan dengan bertatap muka kepada seseorang yang memberikan informasi secara langsung dan dapat diberikannya susunan pertanyaan lebih dulu agar bisa dijawab oleh informan dilain waktu. Wawancara dikenal dengan *re-checking* atau alat pembuktian terhadap informasi maupun keterangan yang didapatkan sebelumnya.⁴³ Teknik wawancara yang dilakukan pada penelitian ini ialah teknik wawancara secara langsung dengan tanya jawab kepada ketua KUA beserta pengurus yang ada di KUA Kecamatan Galang.

2. Observasi

Metode observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data yang mewajibkan peneliti terjun ke lapangan langsung dalam mencermati persoalan terkait dengan peristiwa, tempat, waktu, ruang, pelaku, kegiatan dan tujuan tertentu. Keseluruhan itu tidak perlu diamati dan dicermati sepenuhnya, namun hanya permasalahannya saja yang disesuaikan dengan kebutuhan data yang relevan.⁴⁴ Dilakukannya observasi ini ialah untuk melihat dan mencari secara

⁴³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian...*, h. 138.

⁴⁴ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 165.

mendalam mengenai aktifitas lembaga KUA dalam memanejemen pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap pasanagan calon pengantin yang hendak menikah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pelengkap data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu hasil gambar atau foto, tulisan maupun karya-karya monumental yang kesemuanya dapat memberikan keterangan pada saat penelitian. Dokumentasi juga merupakan sumber yang digunakan dalam metode wawancara dan observasi pada penelitian kualitatif, bahkan hasil penelitian kualitatif memiliki kredibilitas yang tinggi jika mengikutsertakan dokumentasi dalam teknik pengumpulan datanya.⁴⁵

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menngetahui serta mengatur data dengan terstruktur yang didapat dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sehingga temuan hasil penelitian dapat diketahui dan diinformasikan kepada khalayak secara terperinci. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan usaha yang dilaksanakan melalui bekerja dengan data, mengorganisir data, mengelola satuan data, menemukan serta mendapati hal-hal penting dari pola yang diajarkan serta menemukan apa yang bisa diuraikan kembali pada yang lainnya.⁴⁶

⁴⁵ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hlm. 152.

⁴⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 248.

Sesudah data yang diperlukan terhimpun menjadi satu, maka untuk selanjutnya dilakukanlah teknik analisis data dengan memakai metode kualitatif. Metode kualitatif yang dimaksudkan ialah menjelaskan capaian dari hasil yang diteliti sesuai dengan keadaan yang nyata tanpa direkayasa. Artinya di sini peneliti berusaha untuk menceritakan ulang data-data yang sudah didapat mengenai bagaimana manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam melakukan kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN


A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang didirikan pada tanggal 13 September 1984 di mana Kantor Urusan Agama (KUA) berdiri di atas tanah pekarangan milik Ibu Sumini yang diwakafkannya untuk dibangun Kantor Urusan Agama yang memiliki panjang bangunan 18 m dengan lebar bangunan 13 m dan luas tanah sebesar 234 m².

Pada saat itu KUA Kecamatan Galang pertama kali diketuai oleh Bapak Abdullah G. A. Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang terletak di jalan besar Petumbukan Desa Tanah Merah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Jumlah wilayah yang dinaungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang sebanyak 28 Desa dan 1 kelurahan dengan jumlah penduduk khusus yang beragama Islam sebanyak 55.553 jiwa dari total jumlah penduduk keseluruhan 61.773 jiwa.

Kemudian jumlah staf yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang berjumlah 5 orang yang terdiri dari 4 orang staf berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu Kepala KUA Kecamatan Galang, Penghulu KUA Kecamatan Galang, Staf bagian penyusun bahan pembinaan kepenghuluan, dan staf bagian penyusun bahan pembinaan keluarga sakinah serta 1 orang sebagai staf honorer bagian pramu bakti.

B. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang



Sumber: Data Kepengurusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020.

C. Manajemen Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang Diterapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang

Berdasarkan teori George R. Terry yang sudah dijelaskan di dalam pembahasan Bab II halaman 11 dan 32 bahwa manajemen pelaksanaan merupakan suatu proses pengaturan dalam memberikan arahan dan bimbingan untuk memastikan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui manfaat adanya sumber daya manusia yang ada.

Oleh karena itu, proses dari manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Galang berdasarkan penelitian dengan mewawancarai Bapak Ansuruddin Nasution selaku Kepala KUA Kecamatan Galang bahwa tahap dari manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan menikah haruslah melengkapi syarat-syarat untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah sebagaimana peraturan tersebut berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun tahapan proses manajemen pelaksanaan yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat untuk calon pengantin yang akan menikah, antara lain sebagai berikut:⁴⁷

1. Mengurus Persyaratan dalam Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Galang, yaitu Bapak Ansuruddin Nasution, beliau menyampaikan bahwa dalam menyelesaikan persyaratan pernikahan merupakan suatu keabsahan yang harus dilakukan oleh pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Ketika seluruh syarat

⁴⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Ansuruddin Nasution selaku Kepala KUA Kecamatan Galang, pada hari selasa tanggal 4 Februari 2020, pukul 10.25 WIB.

itu terpenuhi, maka akan melengkapinya persyaratan yang diperlukan dalam pencatatan pernikahan. Sedangkan jika syarat dari salah satunya tersebut tidak dapat dipenuhi, maka tidak berlakunya pernikahan yang sah bagi pasangan calon pengantin tersebut.

Dengan melengkapinya persyaratan dalam pernikahan, maka bagi calon pengantin barulah bisa mendatangi Kantor Urusan Agama, yaitu KUA Kecamatan Galang untuk mendaftarkan pernikahannya. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 6 ayat 1-3 tentang syarat-syarat perkawinan, maka bagi calon pengantin harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum pernikahan seperti:⁴⁸

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seseorang yang belum mencukupi umur 21 tahun harus mendapat restu dari orang tuanya.
3. Apabila seorang dari kedua orang tuanya telah wafat atau tidak mampu mengungkapkan keinginannya, maka izin yang dimaksud dalam ayat 2 cukup diperoleh dari orang tuanya yang masih hidup ataupun dari orang tua yang mampu mengungkapkan keinginannya.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka bagi calon pengantin harus memenuhi kewajibannya dalam mentaati peraturan sesuai dengan undang-undang mengenai syarat-syarat pernikahan bagi calon pengantin. Adapun persyaratan selanjutnya yang harus dilengkapi calon pengantin ialah persyaratan dalam memenuhi pemberkasan yang harus dilengkapi dan diselesaikan bagi calon

⁴⁸ Kementerian Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Kementerian Agama RI, 2015), h. 23.

pengantin untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, antara lain sebagai berikut:

- a. Membawa surat pengantar dari desa atau kelurahan, baik dari RT maupun RW dengan membawa dokumen pendukung, seperti membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy akta kelahiran, serta membawa fotocopy KTP orang tua.
- b. Membawa fotocopy ijazah terakhir sekolah.
- c. Pas photo berwarna ukuran 2x3 4 lembar, 3x4, 4 lembar dan 4x6, 2 lembar sertakan background berwarna biru.
- d. Membuat surat pernyataan belum pernah menikah di atas materai Rp. 6000.
- e. Membawa surat rekomendasi pindah nikah jika calon pengantin berada di kecamatan lain.
- f. Membawa surat kesehatan yang direkomendasi dari puskesmas.

Setelah melengkapi berkas-berkas sebagai syarat untuk menikah, barulah calon pengantin mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang agar bisa terdaftar sebagai calon pengantin yang akan menikah.

2. Mendaftarkan Pernikahan ke Kantor Urusan Agama

Bagi Calon pengantin yang sudah melengkapi berkas-berkas sebagai syarat-syarat yang harus dilengkapi, maka hendaklah bagi pasangan calon pengantin untuk segera mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan agar bisa terdata dan terdaftar sebagai pasangan calon pengantin yang akan menikah. Hal tersebut perlu dilakukan oleh pasangan calon pengantin agar calon

pengantin dapat menyelesaikan segala persyaratan baik mengisi formulir pendaftaran, serta mengisi data-data lainnya yang diperlukan sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan oleh kedua calon pengantin.

Sebagaimana penjelasan yang diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang pencatatan perkawinan, untuk setiap orang ataupun setiap calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan seharusnya menginformasikan keinginannya itu kepada pegawai pencatat KUA setidaknya 10 (sepuluh) hari setelah mendaftarkan pernikahannya baru calon pengantin diperbolehkan menikah.⁴⁹

3. Melaksanakan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin

Pelaksanaan bimbingan Pranikah merupakan gagasan dari program Kementerian Agama yang sudah berjalan sejak dua tahun terakhir. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Agama Fachrul Razi, bahwa bimbingan pranikah dilakukan untuk mempersiapkan calon pengantin agar terhindar dari problem pernikahan yang umum terjadi dilingkungan masyarakat dan mampu meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah.

Sebagaimana Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 pada BAB XVII tentang supervisi memerintahkan pejabat yang mempunyai tugas di bidang Bimas Islam di Kankemenag Kab/Kota untuk melakukan supervisi pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan surat edaran Dirjen Bimas Nomor B.2559/DJ.III.II/PW.00/05/2018 Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin tahun 2018 dan Keputusan

⁴⁹ Kementerian Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*, h. 22.

Dirjen Bimas Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen keluarga yang baik, sehingga dalam berkeluarga nantinya bisa tercipta keharmonisan dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.⁵⁰

Adapun hasil diskusi yang peneliti lakukan bersama Bapak Ansuruddin Nasution selaku Kepala KUA Kecamatan Galang, beliau menyampaikan bahwa dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Galang terbagi menjadi dua bagian, yaitu pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri dan pelaksanaan bimbingan pranikah secara kelompok.

Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan secara mandiri, yaitu bimbingan pernikahan yang dilakukan secara khusus bagi calon pengantin yang akan dibimbing bersama pasangannya yang waktu pelaksanaan bimbingan pernikahannya dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama atau bisa juga dilakukan di rumah pasangan calon pengantin.

Biasanya pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri dilakukan sebelum calon pengantin laki-laki melakukan ijab qabul atau sebelum adanya ikatan janji suci. Untuk bekal bimbingan pernikahan ini disampaikan langsung oleh penghulu KUA Kecamatan Galang sebelum calon pengantin mengarungi kehidupan rumah tangganya. Materi bimbingan yang biasanya disampaikan kepada calon pengantin yaitu pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga agar mereka mampu

⁵⁰ Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan KUA.

menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan diharapkan mampu dalam mengelola konflik rumah tangga.

Sedangkan pada proses pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan secara kelompok berdasarkan penjelasan dari Bapak Muksalmina selaku Penghulu KUA Kecamatan Galang, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan secara kelompok ini dilakukan menjelang akhir tahun. Kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah secara kelompok merupakan salah satu program KUA Kecamatan Galang yang dilakukan secara gabungan dengan peserta atau calon pengantin dari KUA Kecamatan lainnya diluar Kecamatan Galang.⁵¹ Seperti peserta atau calon pengantin yang dikirimkan dari KUA Kecamatan Pagar Merbau dan KUA Kecamatan Bangun Purba untuk bergabung dalam mengikuti kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Galang.

Adapun narasumber dan fasilitator yang memberikan bimbingan pranikah dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara kelompok, yaitu narasumber dan fasilitator yang didatangkan dari Kementerian Agama Kabupaten dan dari Dinas Kesehatan, seperti Kepala Puskesmas Kecamatan. Narasumber dan fasilitator ini diundang oleh Pihak KUA Kecamatan Galang untuk memberikan arahan maupun bimbingan materi pernikahan yang akan disampaikan kepada calon pengantin agar calon pengantin memahami hakikat dari suatu pernikahan sebelum masing-masing dari mereka menjalani kehidupan berumah tangga.

⁵¹ Hasil wawancara bersama Bapak Muksalmina selaku Penghulu KUA Kecamatan Galang, pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020, pukul 09.56 WIB.

Pembekalan pengetahuan dari materi yang diberikan pada pelaksanaan bimbingan pranikah secara kelompok bagi calon pengantin tersebut biasanya yang disampaikan itu berupa materi tentang keluarga sakinah, membina hubungan dalam berkeluarga agar terhindar dari konflik rumah tangga, mencukupi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan menyiapkan generasi yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan secara kelompok dalam segi penyelenggaraan sangat memerlukan anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatannya. Sedangkan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah secara mandiri tidak diperlukan dana sedikitpun yang keluar dari calon pengantin, karena dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan secara gabungan berhubung dengan bergabungnya peserta atau calon pengantin dari KUA lainnya yang di luar wilayah Kecamatan Galang. Maka pihak KUA Kecamatan Galang sangat memerlukan persiapan yang matang, baik kesiapan dalam membentuk panitia pelaksana, menyiapkan narasumber dan fasilitator sampai dengan menyiapkan anggaran dana yang diperlukan untuk kegiatan bimbingan pranikah secara gabungan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target sesuai yang diharapkan.

Seperti contoh tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang pernah dilaksanakan KUA Kecamatan Galang di tahun 2018 secara kelompok, sebagai berikut:

- a. Menyusun tim kepanitiaan dan menentukan jumlah peserta kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah,

Menyusun tim kepanitian merupakan langkah awal sebelum dilakukannya kegiatan bimbingan pranikah secara gabungan. Dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Galang menyusun beberapa panitia pelaksana dan panitia pelaksana ini beranggotakan pengurus KUA Kecamatan Galang itu sendiri. Seperti contoh:

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Kegiatan
1.	Drs. H. Nazamuddin 196802122003121001	Penata Tk. I, III/d	Ka. KUA Kec. Galang	Ketua
2.	Muksalmina, S.Ag 197603122005011017	Pembina, IV/a	Staf KUA Kec. Galang	Sekretaris
3.	Sabdiani, S.H.I 196604301987032002	Penata Tk. I, III/d	Staf KUA Kec. Galang	Anggota
4.	Sofian Efpendi Purba 196612012014111004	Pengatur Muda, II/a	Staf KUA Kec. Galang	Anggota

- b. Menyiapkan narasumber dan fasilitator untuk memberikan materi bimbingan pranikah

Narasumber dan fasilitator ini diundang oleh pihak KUA Kecamatan Galang untuk memberikan arahan maupun materi bimbingan untuk disampaikan kepada calon pengantin agar calon pengantin memahami hakikat dari suatu pernikahan sebelum masing-masing dari mereka menjalani kehidupan berumah tangga. Adapun narasumber dan fasilitator yang diundang untuk kegiatan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Galang ialah sebagai berikut:

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1.	H. Tolibun Pohan, S.Ag, M.Si 196903141996031001	Pembina, IV/a	Narasumber
2.	Drg. Juli Rita Zahara Trg, M. Kes 197207282002122001	Pembina, IV/a	Narasumber
3.	H. Ilyas, MA 197602222000031004	Pembina, IV/a	Fasilitator
4.	Imam Syafi'i, S.H.I 197809102005011004	Penata, III/c	Fasilitator

Keterangan:

- (a.) Narasumber pertama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Materi yang disampaikan, yaitu paparan kebijakan bimbingan perkawinan.
 - (b.) Narasumber kedua Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Galang. Materi yang disampaikan, yaitu menjaga kesehatan reproduksi.
 - (c.) Fasilitator pertama Bapak H. Ilyas, MA, menyampaikan materi pengenalan dan harapan, mempersiapkan keluarga sakinah, dan menyampaikan materi tentang membangun hubungan dalam keluarga.
 - (d.) Fasilitator kedua Bapak Imam Syafi'i, S.H.I, menyampaikan materi memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan generasi berkualitas, dan materi evaluasi, refleksi, serta post test.
- c. Menentukan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah
- Dalam melakukan persiapan untuk membuat suatu kegiatan penting juga untuk menentukan tempat dan waktu kegiatan. Seperti halnya kegiatan

bimbingan pranikah yang pernah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Galang di tahun 2018. Pihak KUA Kecamatan Galang pernah melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan selama dua hari, yaitu hari Rabu dan Kamis tanggal 5 dan 6 Desember 2018 bertempat di Balai Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Menentukan tempat dan waktu kegiatan ini dilakukan agar dapat mempermudah bagi KUA Kecamatan Galang dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah.

- d. Menyiapkan materi bimbingan yang akan disampaikan kepada calon pengantin

Materi bimbingan pranikah untuk calon pengantin yang akan dipaparkan oleh narasumber dan fasilitator berjumlah 16 jam pelajaran. Adapun materi bimbingan pranikah yang akan disampaikan kepada calon pengantin antara lain:

1. Pemaparan kebijakan bimbingan perkawinan, sekitar 2 jam pelajaran.
2. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar, sekitar 2 jam pelajaran.
3. Menyiapkan keluarga sakinah, sekitar 2 jam pelajaran.
4. Membina hubungan dalam keluarga, sekitar 2 jam pelajaran.
5. Mencukupi kebutuhan keluarga, sekitar 2 jam pelajaran.
6. Menjaga kesehatan reproduksi, sekitar 2 jam pelajaran.
7. Menyiapkan generasi berkualitas, sekitar 2 jam pelajaran.
8. Refleksi, evaluasi dan post test, sekitar 2 jam pelajaran.

- e. Menyiapkan anggaran dana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah

Menyiapkan anggaran dana yang diperlukan pada kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah sangatlah penting. Karena dengan adanya anggaran atau biaya maka kegiatan tersebut akan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Namun sebaliknya jika anggaran dana tidak bisa didapatkan dan ditentukan pasti kegiatan tersebut akan mengalami kendala bahkan tidak bisa berjalan sesuai harapan.

Dalam hal ini menentukan anggaran biaya pada penyelenggaraan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Galang pada tahun 2018, kegiatan bimbingan pranikah ini memerlukan anggaran biaya sebesar Rp. 8.090.000. (delapan juta sembilan puluh ribu rupiah). Dana ini didapatkan dari Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang yang ditampung dalam peraturan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor: 025.03.2.299251/2017.⁵²

4. Memperoleh Sertifikat Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muksalmina, bahwa calon pengantin yang telah ikut serta pada pelatihan kursus kegiatan bimbingan pranikah diberi sertifikat sebagai bukti kelulusan dalam mengikuti kegiatan bimbingan pernikahan. Sertifikat nikah tersebut dikeluarkan oleh penyelenggara kegiatan setelah peserta atau calon pengantin mengikuti bimbingan pernikahan

⁵² Data ini diambil dari Laporan Pertanggungjawaban Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Angkatan I Tahun 2018 Kantor Urusan Agama Kec. Galang Kab. Deli Serdang.

kursus yang dilakukan KUA Kecamatan yang telah dinyatakan lulus secara meyakinkan dalam mengikuti kursus bimbingan pranikah.⁵³

Sertifikat nikah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi salah satu syarat kelengkapan pencatatan pernikahan, yaitu pada saat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Meskipun sertifikat nikah tersebut bukan suatu kewajiban dari calon pengantin, namun menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Sebenarnya sertifikat nikah tersebut juga sangat dianjurkan untuk dimiliki calon pengantin sebagai syarat untuk melengkapi pemberkasan pernikahannya saja melainkan ilmu yang diberikan dari kegiatan bimbingan pranikah tersebut dapat menjadi bekal calon pengantin dalam berkeluarga.

Dengan memiliki sertifikat nikah setelah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, maka pasangan calon pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga dan berusaha untuk menyiapkan diri secara baik dalam menjalani kehidupan yang baru dalam rumah tangga. Sehingga apapun permasalahan yang mereka hadapi kedepannya setelah menikah nanti akan bisa dinetralisir secara baik karena sudah diberikan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga.

5. Menikah

Setelah calon pengantin melakukan beberapa proses tahapan yang dilakukan, seperti mulai dari mengurus pemberkasan syarat-syarat menikah, mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, ikut serta dalam

⁵³ Hasil wawancara bersama Bapak Muksalmina selaku Penghulu KUA Kecamatan Galang, pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020, pukul 09.56 WIB.

kegiatan bimbingan pernikahan, dan mendapatkan sertifikat nikah barulah pasangan calon pengantin diizinkan untuk melaksanakan pernikahannya dengan mengucapkan ikrar dalam sebuah ikatan janji suci pernikahan.

Sebagaimana penjelasan dari Bapak Ansoruddin Nasution, bahwa dalam pelaksanaan pernikahan bisa dilaksanakan di dua tempat, baik itu menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bisa juga dilakukan di luar Kantor Urusan Agama, seperti di rumah calon pengantin itu sendiri maupun di masjid. Jika pelaksanaan pernikahannya dilakukan di Kantor Urusan Agama, maka calon pengantin tidak dikenakan pembiayaan pernikahan. Hal ini jelas meringankan pembiayaan bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahannya.

Sedangkan jika pernikahannya dilaksanakan di luar KUA, seperti di rumah dari calon pengantin tersebut ataupun di tempat lainnya, maka dikenakan biaya pernikahan sebesar Rp. 600,000. Sebelum ijab qabul, biasanya penghulu KUA bakal meminta pasangan calon pengantin untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ada seputar hubungan diantara keduanya sebelum melangsungkan ijab qabul.

Dengan dilakukannya berbagai pertanyaan yang diberikan penghulu KUA kepada calon pengantin, maka hal ini berguna untuk meyakinkan pasangan pengantin dalam memantapkan hatinya untuk menikahi pasangannya, baik itu calon suami maupun calon istrinya. Dengan berlansungnya pernikahan, maka pasangan pengantin dapat menuju jalan terbaik untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap

pasangan, menumbuhkan tali kekeluargaan, serta memperteguh kelanggengan dalam hubungan pernikahan.⁵⁴

Dari tahapan-tahapan manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Galang secara mandiri maupun kelompok yang sudah diuraikan peneliti. Dengan demikian, hasil dari proses manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Galang, maka peneliti menyimpulkan bahwa di dalam suatu pelaksanaan kegiatan memang sangat diperlukannya cara manajemen yang baik pula untuk mengatur pelaksanaan di dalamnya. Dengan adanya manajemen yang baik, maka semua dapat diatur dan disusun secara terstruktur dan sistematis.

Adapun jumlah data pernikahan calon pengantin yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara langsung bersama bapak Muksalmina selaku penghulu KUA pada saat melakukan penelitian dari bulan Februari-April tahun 2020 terdapat jumlah pasangan calon pengantin yang menikah di bulan Februari sebanyak 36 pasangan, pada bulan Maret terdapat 18 pasangan dan di bulan April sampai tanggal 22 April 2020 peneliti melakukan penelitian tercatat ada 10 pasang calon pengantin yang menikah. Data ini bisa dilihat dari lampiran 4 yang peneliti cantumkan dilampiran foto halaman belakang.

⁵⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Ansoruddin Nasution selaku Kepala KUA Kecamatan Galang, pada hari selasa tanggal 4 Februari 2020, pukul 10.25 WIB.

D. Faktor Kegagalan dari Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang dari penjelasan Bapak Muksalmina bahwa adanya faktor kegagalan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah yang pernah dilaksanakan di bulan Desember tahun 2018 sebanyak 2 kali. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan 2 kali di tahun 2018 pada pelaksanaan bimbingan pertama dan pelaksanaan bimbingan pernikahan kedua mengalami jumlah penurunan dari peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan pranikah.

Adapun data yang peneliti ambil dari buku laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah di tahun 2018 milik KUA Kecamatan Galang bahwa jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah yang sudah terdata di tahun 2018 oleh pihak KUA Kecamatan Galang dan sudah diberikan surat edaran kepada calon pengantin ditargetkan peserta yang hadir berjumlah 60 orang dan itu terbagi lagi dengan peserta bimbingan pranikah yang berumur 21 tahun.

Namun pada saat berlangsungnya kegiatan bimbingan pranikah yang pertama dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 5-6 Desember 2018 yang hadir hanya 29 orang peserta dari 60 orang peserta yang diharapkan hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. Selanjutnya untuk tahap pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang kedua kali dilaksanakan pada tanggal 19-20 Desember 2018 dengan jumlah peserta yang sama seperti pelaksanaan kegiatan bimbingan

pranikah pertama, yaitu 60 orang peserta yang terbagi lagi dengan peserta bimbingan pranikah yang berumur 21 tahun dan jumlah peserta yang hadir mengikuti kegiatan bimbingan pranikah kedua berkurang menjadi 18 orang peserta. Data dari jumlah peserta ini bisa dilihat dari lampiran 1 digambar 1 dan gambar 2 yang sudah peneliti lampirkan.

Berkurangnya jumlah peserta dari kegiatan bimbingan pranikah ini menurut Bapak Muksalmina dan Ibu Sabdiani disebabkan oleh beberapa faktor yang ada, sehingga membuat para peserta bimbingan pranikah yang sudah diundang oleh pihak KUA Kecamatan Galang untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah ini tidak banyak yang hadir. Hal ini dapat terlihat dari beberapa faktor penghambat pada kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan KUA Kecamatan Galang antara lain:⁵⁵

1. Kurangnya minat calon pengantin dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, hal ini disebabkan karena calon pengantin beranggapan bahwa tanpa mengikuti bimbingan pranikah mereka masih bisa menikah.
2. Ketidaktahuan calon pengantin tentang adanya manfaat dari kegiatan bimbingan pranikah.

Dari kegiatan ini sebenarnya peserta bimbingan bisa mendapatkan banyak bekal ilmu yang didapat mengenai kehidupan dalam berumah tangga. Pemateri yang diundang oleh pihak KUA Kecamatan Galang dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah ini mengajarkan para calon pengantin untuk selalu menajaga

⁵⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Muksalmina dan Ibu Sabdiani selaku Penghulu dan Staf KUA Kecamatan Galang, pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020, pukul 10.01 WIB.

keutuhan dalam berkeluarga, membangun keluarga sakinah, menyiapkan generasi yang berkualitas dan menjaga kesehatan reproduksi.

Namun dengan adanya kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan KUA Kecamatan Galang diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga, akan tetapi tidak membuat calon pengantin untuk berniat mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari para calon pengantin mengenai adanya manfaat dari ilmu pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan bimbingan pranikah.

3. Faktor kesibukan calon pengantin seperti bekerja

Salah satu faktor yang membuat terhambatnya pelaksanaan dari kegiatan bimbingan pranikah ini ialah pekerjaan dari masing-masing peserta yang mayoritas pekerjaan dari orang-orang Kecamatan Galang ialah karyawan BUMN dan petani, sehingga mereka tidak banyak yang bisa mengikuti kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Galang pada saat itu.

Hal inilah yang membuat kurangnya peserta yang hadir dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dikarenakan banyaknya para peserta yang bekerja pada saat itu dan waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di tahun 2018 dilaksanakan dihari kerja yaitu hari Rabu dan Kamis, sehingga membuat para peserta atau calon pengantin lebih mengutamakan pekerjaannya dari pada mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Galang.

Untuk tahap kegiatan selanjutnya, pelaksanaan bimbingan pranikah pada tahun 2019 membuat pihak KUA Kecamatan Galang tidak lagi membuat program mengenai bimbingan pranikah di daerah Kecamatan Galang. Pihak KUA Kecamatan Galang lebih memilih untuk bergabung dengan pihak KUA Kecamatan Lubuk Pakam dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang sudah tiga kali diadakan di tahun 2019.

Dari tiga kali pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan sepanjang tahun 2019 di KUA Kecamatan Lubuk Pakam, yaitu di bulan Oktober, November dan Desember, pihak KUA Kecamatan Galang hanya mengirimkan 7-10 pasang peserta saja yang dari Kecamatan Galang untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Lubuk Pakam. Data jumlah peserta 7-10 pasang calon pengantin dapat dilihat dari lampiran 1 gambar 3-5 yang sudah dilampirkan.

Dari permasalahan yang sudah peneliti jelaskan dipembahasan sebelumnya, berdasarkan penjelasan dari Bapak Muksalmina bahwa terlihat adanya faktor kegagalan yang dialami oleh KUA Kecamatan Galang dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah di tahun 2018 diakibatkan dari kurangnya minat calon pengantin sebagai peserta kegiatan bimbingan pranikah untuk hadir mengikuti bimbingan. Sehingga di tahun 2019 KUA Kecamatan Galang tidak lagi melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah di daerah Kecamatan Galang.

Dengan demikian, membuat pihak KUA Kecamatan Galang untuk melanjutkan program kegiatan bimbingan pranikah selanjutnya di tahun 2020 masih direncanakan pihak KUA Kecamatan Galang, apakah di tahun 2020 mereka

membuat kegiatan bimbingan pranikah lagi di daerah Kecamatan Galang atau tidak, karena kegiatan bimbingan pranikah ini dilaksanakan setiap menjelang akhir tahun dan hal ini juga tergantung dari situasi dan kondisi calon pengantin yang mendaftar pernikahan di KUA Kecamatan Galang pada tahun 2020.

E. Faktor Keberhasilan dari Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang

Faktor keberhasilan manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam pelaksanaan bimbingan pranikah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ansuruddin Nasution dapat dilihat dari peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, beliau menjelaskan ada beberapa faktor keberhasilan yang bisa dicapai, yaitu:⁵⁶

1. Calon pengantin dapat membangun kehidupan keluarga sakinah

Berdasarkan keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menjelaskan,⁵⁷ keluarga sakinah merupakan kehidupan keluarga yang dibina berdasarkan pernikahan yang sah, mampu mencukupi hajat hidup material dan spiritual yang berimbang, mampu menciptakan kondisi yang seimbang, serasi dan selaras sehingga bisa menanamkan nilai-nilai iman dan taqwa dalam rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang, selaras maupun seimbang dengan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul

⁵⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Ansuruddin Nasution selaku Kepala KUA Kecamatan Galang, pada hari selasa tanggal 4 Februari 2020, pukul 10.25 WIB.

⁵⁷ Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 1191.

karimah dan amal sholeh sesuai dengan ajaran agama Islam dalam lingkungan keluarga.⁵⁸

Penuturan ini juga disampaikan Bapak Ansuruddin Nasution, ia mengatakan bahwa membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah telah menjadi sunatullah dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang diimpikan oleh setiap orang dalam pernikahan. Di dalam ajaran Islam membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* haruslah ditanam sejak awal pernikahan, agar kelak mereka bisa bersemangat dalam menciptakan ketenangan dalam diri sehingga mampu untuk mempertahankan pernikahannya dan mampu menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, damai, dan penuh kasih sayang.

Sebagaimana konsep keluarga sakinah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵⁹

⁵⁸ Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), hlm. 21.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 406.

Dari penjelasan ayat tersebut bahwa makna dari *sakinah* mengandung maksud suasana yang damai dalam rumah tangga dimana suami istri melaksanakan perintah Allah SWT dengan saling menghargai dan saling bertoleransi. Dari kehidupan keluarga yang *sakinah* akan timbul perasaan untuk saling menyayangi serta mengasihi diantara suami istri akan semakin tinggi apabila itu dapat dilakukan dengan bersama-sama.

Oleh karena itu dari pembekalan bimbingan mengenai kehidupan keluarga *sakinah*, Ibu Sabdiani juga berpesan bahwa dengan adanya pelaksanaan bimbingan pranikah diharapkan calon pengantin ketika sudah menikah dapat membina kehidupan keluarga atas dasar cinta dan kasih sayang, menanamkan nilai-nilai agama serta aqidah yang kuat, mempunyai rasa saling pengertian diantara pasangan suami istri dan saling menghormati hak-hak maupun kewajiban diantara pasangan suami istri. Atas dasar tersebut maka dari masing-masing calon pengantin diharapkan bisa membangun kehidupan rumah tangga *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* ketika menikah nanti.⁶⁰

2. Calon pengantin dapat mengelola konflik dalam berumah tangga

Kehidupan dalam berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus tanpa mengalami konflik. Konflik bahkan bisa saja terjadi saat dua insan telah mengikat perjanjian suci, yaitu pernikahan. Sudah menjadi keharusan bahwa menikah dan hidup bersama pasti memiliki sifat yang banyak khilaf maupun kesalahannya, baik itu permasalahan yang kecil atau besar maupun permasalahan yang berat ataupun ringan.

⁶⁰ Hasil wawancara bersama Ibu Sabdiani selaku Staf KUA Kecamatan Galang, pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020, pukul 10.10 WIB.

Namun apapun yang terjadi jika konflik terus saja berlanjut di dalam kehidupan rumah tangga tentu saja keutuhan dalam rumah tangganya yang dipertaruhkan. Pasti setiap pasangan tidak menginginkan pernikahannya menjadi renggang akibat dari permasalahan yang tak kunjung diselesaikan. Oleh karena itu sangat penting bagi pasangan suami istri agar mampu mengatasi konflik keluarga dengan jalan yang baik.

Adapun macam-macam konflik yang dialami rumah tangga sangatlah bervariasi, seperti dari masalah yang ringan, yaitu perbedaan pendapat, komunikasi yang tidak lancar dengan suami atau istri sampai berlarut-larut, bahkan bisa saja permasalahan yang berat itu muncul, yaitu masalah ekonomi dan masalah perselingkuhan yang terjadi di dalam keluarga yang bisa juga berujung pada keretakan dalam berumah tangga. Sebenarnya jika pihak suami dan istri dapat menunaikan kewajibannya yang dituntut darinya dan tidak berlebihan dalam menuntut haknya, niscaya tidak ada kesempatan munculnya perselisihan yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya.

Bagaimanapun seorang suami atau seorang istri berupaya agar tidak timbul persoalan dalam kehidupan mereka, terkadang tetap saja ada permasalahan yang timbul. Oleh karena itu kehidupan dalam berkeluarga hendaknya selalu senantiasa diisi dengan keharmonisan, namun jika pertikaian dalam keluarga tidak dapat dihindarkan, maka sudi kiranya salah satu dari mereka untuk mengalah, dan berusaha untuk mengendalikan amarah maupun emosi jangan sampai permasalahan ini terus berlarut-larut tanpa ada solusi untuk diselesaikan.

Dari permasalahan konflik rumah tangga yang kerap berlangsung dalam kehidupan masyarakat, maka pihak KUA Kecamatan Galang melalui wawancara dengan Bapak Ansuruddin Nasution dan Bapak Muksalmina memiliki cara atau solusi untuk mengelola konflik dalam kehidupan rumah tangga yang kokoh apabila masing-masing calon pengantin dapat melaksanakan persiapan yang cermat dan matang sebelum berumah tangga.

Persiapan cermat dalam arti calon pengantin harus memiliki pengetahuan agar bisa meminimalisir berbagai hal yang akan terjadi, seperti konflik dari pernikahan. Sedangkan persiapan yang matang berarti calon pengantin harus bersama-sama bersedia dan berusaha untuk memberikan rasa nyaman serta menumbuhkan jiwa semangat dalam membangun rumah tangga.

Dari persiapan cermat dan matang yang harus dimiliki calon pengantin, diharapkan ketika sudah menikah keduanya bisa mengelola konflik dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang bisa mengakibatkan pada perceraian. Salah satu faktor untuk menghindari perceraian dalam permasalahan rumah tangga dapat dilakukan dengan menyelesaikan masalah melalui musyawarah atau diskusi dengan mencari solusi dan jalan terbaik agar permasalahan tersebut dapat diakhiri dengan baik diantara pasangan suami istri, sehingga konflik yang terjadi tidak menimbulkan pada perceraian akibat dari kekerasan dalam berumah tangga.

Dengan adanya kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Galang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi calon pengantin terhadap KUA Kecamatan Galang. Sebab meningkatnya pemahaman

yang dimiliki calon pengantin dapat menambah semangat bagi pihak KUA Kecamatan Galang untuk senantiasa memberikan bimbingan pernikahan kepada calon pengantin yang akan menikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Galang mengenai judul skripsi “Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah”, maka diperoleh beberapa hasil temuan peneliti, yaitu:

1. Manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan KUA Kecamatan Galang diterapkan melalui persiapan pemberkasan bagi calon pengantin yang sudah memenuhi syarat-syarat administrasi pernikahan sesuai dengan undang-undang perkawinan, maka bagi calon pengantin sebaiknya diberikan arahan maupun bimbingan mengenai pengetahuan dalam membina rumah tangga dan setelah diberikan arahan mengenai bimbingan pranikah barulah calon pengantin diberikan sertifikat nikah sebagai syarat pelengkap dalam pernikahan.
2. Faktor kegagalan yang diperoleh dari hasil penelitian dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Galang ialah adanya jumlah penurunan peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, hal ini diakibatkan adanya faktor penghambat dari peserta, seperti kurangnya minat dari calon pengantin untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, ketidaktahuan calon pengantin akan manfaat ilmu pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan bimbingan pranikah tersebut, dan faktor kesibukan calon pengantin seperti bekerja.

3. Faktor keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Galang ialah, diharapkan bagi peserta bimbingan pranikah dapat membangun kehidupan keluarga yang sakinah, dan dapat mengelola konflik dengan baik dalam berumah tangga bagi calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah ketika menikah nanti.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang agar lebih aktif dalam meningkatkan intensitas kegiatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah agar calon pengantin lebih banyak berhadir dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.
2. Bagi calon pengantin yang akan menikah, sebaiknya mengikuti kegiatan bimbingan pranikah terlebih dahulu, hal ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang harmonis.
3. Bagi Kementerian Agama diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Kantor Urusan Agama yang dinaunginya untuk lebih meningkatkan manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah untuk program selanjutnya demi mewujudkan pemahaman kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga yang lebih baik untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Nasihun. 2018. *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*. Skripsi Sarjana Pendidikan. <http://eprints.radenfatah.ac.id>. Diakses tanggal 19 Februari 2020. Pukul 21.22 WIB.
- Anwar, M. Fuad. 2019. *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chasanah, Mufidatun. 2018. *Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta*. Skripsi Sarjana Sosial. <http://digilib.uin-suka.ac.id>. Diakses tanggal 8 februari 2020. Pukul 10.58 WIB.
- Departemen Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.
- Departemen Agama RI. 2004. *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama RI. 2001. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Ghoffar, Abdul. *Manajemen dalam Islam (Perspektif Al-Qur'an dan Hadits)*. <https://290449-manajemen-dalam-islam-perspektif-al-quran-ebacc34e.pdf>. Diakses tanggal 15 Maret 2020. Pukul 19.40 WIB.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Karyoto. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Defenisi dan Konsep*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Kementerian Agama. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Jakarta: Dirjen Bimas Kementerian Agama RI.
- Kusniati. 2018. *Manajemen Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Skripsi Sarjana Sosial. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>. Diakses tanggal 2 februari 2020. Pukul 10.04 WIB.

- Mardani. 2013. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Meleong, Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhlis, Isman. 2015. *Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*. Skripsi Sarjana Sosial. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>. Diakses tanggal 2 februari 2020. Pukul 00.05 WIB.
- Nadeak, Susanti. 2017. *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)*. Medan: Perpustakaan Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.
- Nata, Abuddin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Niswah, *et.al*, *Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen Organisasi Islam, Tujuan dan Fungsi Manajemen Organisasi Islam*, <http://niswakhaidir.blogspot.com/2016/10>. Diakses tanggal 6 Februari 2020. Pukul 21.14 WIB.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Purnamasari, Deti Mega. *Kemenko PMK: Calon Pengantin yang Tak Ikut Bimbingan Tetap bisa Menikah*. <https://amp.kompas.com/nasional/read/15484781>. Diakses tanggal 2 Februari 2020. Pukul 22.33 WIB.
- Qustulani, Muhammad. 2018. *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Rangkuti, Ahmad Nizar. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*. Bandung: Citapustaka Media.
- Ritonga, Hasnun Jauhari. 2015. *Manajemen Organisasi: Pengantar Teori dan Praktek*. Medan: Perdana Publishing.
- Ruslan, Rosady. 2017. *Manajemen Public Relation & Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukmadi. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Humaniora Utama Press.

- Sumarsono, Budi. 2019. *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat*. Jawa Timur: Myria Publisher.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Torang, Syamsir. 2016. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini. 2009. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 3*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wijaya, Candra dan Muhammad Rifa'i. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Medan: Perdana Publishing.

Pedoman Wawancara

Manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

1. Bagaimana manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan KUA Kecamatan Galang dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah?
2. Sudah berapa kali pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kecamatan Galang?
3. Berapa hari pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah dilaksanakan?
4. Berapa jumlah peserta yang hadir mengikuti kegiatan bimbingan pranikah?
5. Apa saja materi bimbingan yang disampaikan kepada calon pengantin yang akan menikah?
6. Apa saja faktor kegagalan yang terjadi sehingga menghambat kegiatan bimbingan pranikah?
7. Apa saja faktor keberhasilan yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah?
8. Bagaimana sejarah berdirinya KUA Kecamatan Galang?
9. Berapa desa/kelurahan yang dinaungi KUA Kecamatan Galang?

Lampiran 1

DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN GALANG TAHUN 2018

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Desember 2018
Tempat : Balai Desa Jaharun B Kec. Galang

Pertemuan : I (Pertama)
Waktu : 08.00 - 17.00 WIB
Jampel : B JPL

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Achdika Kozonky F	1207195711900003	Jl. G. Perumahan As. Monas No. 101, Satele, Meezi	
2	Dede Pankadhene	1207260705670002	Dusun IV Kumbungo n II Jl Galang	
3	BIA IRMANA MAULIKA	1207315402950001	Kec. PAGAR MERBAU	
4	M. FAJAR	1207312862970001	Kec. PAGAR MERBAU	
5	Pedi Han Kurnia		Kec. PAGAR MERBAU	
6	fitti Haryoni	12073114090913	Kec. PAGAR MERBAU	
7	Roby Fauza Sitorus		Kec. PERCU SEWUAN	
8	Tengku Novita Dewi	1207196606970001	Kec. Galang	
9	Muhammad Rahmadan	1207280802970001	Kec. L. Pakam	
10	SRI Windiana	1207194204950005	Kec. Galang	
11	HANADAN		Kec. PAGAR MERBAU	
12	TASYA ADDIAMITHA		Kec. PAGAR MERBAU	
13	Fachriza Ichwani	1218023007900001	Sei rampah	
14	Mndi syah Fitri		Lubole Pakam	
15	Surya sri Bahayu	1207195618910002	Galang	
16	Su Herdi		Galang	
17	Eko Kurniawan	1207192508940003	Galang	
18	Lilis Setiani	1207335908980002	Galang	
19	Widiyanti	1207315907940001	Sumberego	
20	Japar Rullah Sasagih	1218071110890008	Kec. pagar merbau	
21	DITA PARAMITHA PS	1405015910920002	PASAR MIEING	
22	HERI WIRA ANDESTA	1178030703920002	PAGAR MERBAU	
23	Tutut Firda Ningsih		Galang	
24	Anggi Pramianidi		Galang	
25	Ayu Wandri		Galang	
26	RIZKY ADITIH HIDAYAT		Galang	
27	Putri Pertiwi		Galang	
28	FADILAH		Galang	
29	YULIANDIANI		Galang	
30				
31				

Gambar 1: Foto absensi peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah pertama yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Galang di tahun 2018.

DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN GALANG TAHUN 2018

Hari: Rabu
Tanggal: 19 Desember 2018
Tempat: Balai Desa Jaharun B Kec. Galang

Pertemuan: 1 (Pertama)
Waktu: 08.00 - 17.00 WIB
Jampel: 8 JPL

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	RIDHO PRAYUDA	12180226096004	MELATI II KEC. PERBAUNGAN	<i>Ridh</i>
2	MUDAH FITRI YANTI	120731600970001	SUPAMULIA DUSUN I Kec. Pagar Merbau	<i>Mudah</i>
3	JULIANI SIRAJUNG	120719521193004	JAHARUN B DUSUN III	<i>Julian</i>
4	TRIK LESTARI	120719500996004	Jaharun B. Dusun III	<i>Triks</i>
5	TRI FUTRI PRATHWI	140125112980006	Jaharun A. Dusun III	<i>Triks</i>
6	EDO PRAYOGA	1207192606980002	Jaharun A. Dusun III	<i>Edo</i>
7	ARI DEWIANTORO	1207332411910001	DUSUN III EMPLASMEN KUALANAMA	<i>Ari</i>
8	ADE HERMAWAN	3604250101950006	Carenang Udik	<i>Ade</i>
9	Yunita		Kampung Seberu	<i>Yunita</i>
10	Guntur Sahipwan		Daki Tuah	<i>Guntur</i>
11	HAFNI HALIMAH		Bangun Perba	<i>Hafni</i>
12	SHAMALI KURNIAWAN (IBUE)		Medan Marelah	<i>Shamali</i>
13	SRI RAINA DARI	1207316901960001	P. MURIA DSN ABRI	<i>Sri</i>
14	Surya Dinda Winda		P. MURIA DSN ABRI	<i>Surya</i>
15	Micwandi		Kotasan	<i>Micwandi</i>
16	Siti Hamidah		Siakan	<i>Siti</i>
17	Ferdinanta Cuntug.	120602300790000	Dusun Payalong	<i>Ferdinanta</i>
18	Lia rama wati br tangan	120616711295001	Dusun payalong	<i>Lia</i>
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Gambar 2: Foto absensi peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah kedua yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Galang di tahun 2018.

**Daftar Absensi Peserta Kegiatan Kecamatan Galang
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH ANGKATAN I di KANTOR URUSAN AGAMA
KEC.LUBUK PAKAM
Tanggal: Oktober 2019**

No	Nama Calon Suami / NIK	Nama Calon Suami / NIK	Tanggal Rencana Menikah	TandaTangan
01.	BUDI PRASETIO 1218140607940002	DINA SYAFRINA BR TANJUNG 1207195802970001	09-Nov-19	01.
02.	TEGUH EKAPAKSI PUTERA 1207061903920001	CHINTIA ARISKA 1207195505930003	09-Nov-19	02.
03.	SAMINO 1401160606910001	SITI AMINAH 1207196706960003	09-Nov-19	03.
04.	CHAIRUL ALAMSYAH GENTING 1222023112900024	PUTRI BARUS 1207194803900003	10-Nov-19	04.
05.	IBNU MUJRIM 1218122507940001	BELLA EMILIA 1207196701960005	15-Nov-19	05.
06.	ZEPRIANSYAH 1271121001960002	WINARTI 1207196712930006	17-Nov-19	06.
07.	SAPRIANDI 1207191001920002	YULI LISTIANI 1207196910950002	17-Nov-19	07.
08.	KHARISMA UMARO 1218121504950003	YULANDARI 1218046310970001	22-Nov-19	08.
09.	YUDI SUHARMAWAN 1275012801940001	NUR WINDA SARI 1207195006990004	23-Nov-19	09.
10.	HELDIAN WIJO NARKO 1207252308960001	SRI RAHAYU 1207196412970004	30-Nov-19	10.

Gambar 3: Absensi daftar peserta yang hadir Angkatan I Kecamatan Galang dalam Bimbingan Pranikah Tahun 2019 yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Lubuk Pakam.

**Daftar Absensi Peserta Kegiatan Kecamatan Galang
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH ANGKATAN
II di KANTOR URUSAN AGAMA KEK.LUBUK
PAKAM
Tanggal, November 2019**

No	Nama Calon Suami / NIK	Nama Calon Istri / NIK	Tanggal Rencana Menikah	Tanda Tangan
01.	RICO SYAHPUTRA 1207192608950001	MITA FEBRIANI SARAGIH 1207195111980003	14-Des-19	01.
02.	HARI PURNOMO 1207090911950001	RIA SYAHFITRI 1207194709990003	01-Des-19	02.
03.	MHD.RYAN ALFIZA 1207280206980002	DINDA AMALIA 1207316306990003	01-Des-19	03.
04.	HIDAYAH AFFANDY 1207191709960003	ADINDA DESWITA GENTING 1207194409970002	06-Des-19	04.
05.	SURIADI 1207192808940002	TIKA WULANDARI 1207195507980003	07-Des-19	05.
06.	SISWANDI 1218121608980004	VIVI HARDIANTI 1207196306930006	07-Des-19	06.
07.	BAYU ASHARI 1207080701970002	SRI PITA YANI 1207095706970001	01-Des-19	07.

Gambar 4: Absensi daftar peserta yang hadir Angkatan II Kecamatan Galang dalam Bimbingan Pranikah Tahun 2019 yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Lubuk Pakam.

**Daftar Absensi Peserta Kegiatan Kecamatan Galang
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH ANGKATAN III di
KANTOR URUSAN AGAMA KEC.LUBUK PAKAM
Tanggal : Desember 2019**

No	Nama Calon Suami / NIK	Nama Calon Suami / NIK	Tanggal Rencana Menikah	Tanda Tangan
01	SARWO EDHIE WIBOWO 3519010402940002	INDA SAFITRI 1207196602950002	17-Jan-20	01.
02	WINARDI SEMBIRING 1206092508950001	YULI PRATIWI 1207020508720005	04-Jan-20	02.
03	IQBAL ILHAMDANI 1207282907980001	MARINI 1207196206990002	23-Des-19	03.
04	DANU VEROZA 1405081511960003	YUKTIKA SINAGA 1207195309890001	11-Jan-20	04.
05	AHMAD FIRZA 1207190606950005	NUR HAIDAH SEMBIRING 1207195608930001	03-Jan-20	05.
06	SUDARSIH 1207320606980001	FITRI UTAMI SUMAH 1207195902980001	26-Des-19	06.
07	MHD ARSYAD FAKHROZI LUBIS 1271093103910003	CITRA DEWI 1207195506950002	21-Des-19	07.
08	SUGIONO 1209092603920002	RINDA SARI 1207197012990001	18-Des-19	08.

Gambar 5: Absensi daftar peserta yang hadir Angkatan III Kecamatan Galang dalam Bimbingan Pranikah Tahun 2019 yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Lubuk Pakam.

DATA RUMAH IBADAH, PEMELIK AGAMA, TANAH WAKAF, MAJELIS TAKLIM
DI LINGKUNGAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GALANG TAHUN 2020

NO	DESA/KEK	RUMAH IBADAH					PENDUKUK					TOKOH AGAMA					MAJELIS TAKLIM			BILAL KHAYTI			MADRASAH				
		MESY	MUSALLA	GERAJA	PURA	SHARUK	SALAM	PROTESTAN	KATOLIK	HINDU	INDIA	KONGHU	SALAM	PROTESTAN	KATOLIK	HINDU	INDIA	KONGHU	LAJANG	PRESTASI	LABALAB	PRESTASI	META	MS	TPS	MA	
1	IPAKU	1	2	0	0	0	1.534	182	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	
2	BANDAR KUALA	2	0	0	0	0	1.087	95	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	MELAPA BATU	1	2	0	0	0	964	104	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	PULAU TAGOR BARU	3	1	0	0	0	239	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
5	SALANG BAKAT	1	0	0	0	0	1.256	60	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
6	PAYA KUDA	1	0	0	0	0	597	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
7	SEI PUTHI	1	2	0	0	0	4.397	195	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
8	KOTANGAN	1	1	0	0	0	956	82	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
9	SEI KARANG	1	0	1	0	0	1.451	468	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
10	KRAMAT GAJAH	3	0	0	0	0	1.811	29	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
11	TANAH ABANG	1	0	0	0	0	591	26	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
12	TIMBANG DELU	3	0	0	0	0	1.746	41	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
13	JAHARUN E	4	2	0	0	0	3.175	1.195	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1	0	0	1	
14	TANAH MERAH	3	0	0	0	0	1.620	46	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
15	JAHARUN A	4	2	0	0	0	2.622	47	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
16	TANJUNG GUSTI	3	0	0	0	0	1.565	10	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
17	GALANG SUKA	2	3	0	0	0	2.444	37	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	2	2	4	4	3	0	0	1	
18	GALANG KOTA	7	1	0	0	1	5.796	1.580	0	0	0	0	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
19	PETUMBUKAN	1	4	0	0	1	2.377	179	0	0	153	158	0	14	1	0	0	1	2	2	2	4	4	1	0	1	
20	BARU TITI BESI	1	1	0	0	0	674	22	0	0	440	134	0	2	1	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	1	
21	IPSANG PALA	1	4	1	0	0	2.453	37	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	1	3	3	1	0	0	1	
22	PRETANGGULAN	2	5	0	0	0	2.845	31	0	36	0	0	8	1	0	0	0	0	1	1	3	3	1	0	0	1	
23	TANJUNG SPORIS	1	0	0	0	0	966	63	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
24	LUHAR BARU	0	0	1	0	0	107	396	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	
25	PATIK SAMPIR	1	0	0	0	0	407	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
26	KOTABAN	3	4	0	0	0	2.464	33	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	2	2	4	4	1	0	0	1	
27	PAYA TIK	2	0	1	0	0	861	354	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
28	INGO REAO	2	0	1	0	0	1.029	72	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	3	3	6	6	3	1	0	1	
29	BATU LOKONG	1	0	0	0	0	1.899	56	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
JUMLAH		59	37	19	0	2	55.553	5.244	0	684	292	0	149	39	0	0	0	1	0	40	39	58	58	33	3	5	29


Catatan:
 Sumber Data Dari Penyuluhan Agama Islam Non PNS
 Kecamatan Galang

Galang, Januari 2020
 Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Galang

 Drs. ANSORUDDIN NASUTION, M.Si
 NIP. 19690221956031001

Gambar 6: Data Jumlah Penduduk di Kecamatan Galang.

Lampiran 2



Gambar tampak depan dan belakang sertifikat nikah untuk calon pengantin setelah melakukan bimbingan khusus pranikah KUA Kecamatan Galang.

Lampiran 3



Gambar 1: Foto ini diambil pada kegiatan bimbingan pranikah kedua yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Galang tahun 2018 di Balai Desa Jaharun B.



Gambar 2: Foto ini peneliti ambil langsung pada saat menghadiri pasangan calon pengantin Eko Banu Aji dengan Sri Devi Riski yang diberikan arahan ataupun bimbingan dari pengulu KUA Kecamatan Galang sebelum ijab qabul dilakukan.



Gambar 3: Foto ini diambil ketika peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muksalmina pada riset awal untuk pembuatan proposal.



Gambar 4: Foto wawancara dengan Bapak Muksalmina selaku Penghulu KUA dan Ibu Sabdiani selaku Staf KUA Kecamatan Galang untuk melengkapi data dalam pembuatan skripsi.

Lampiran 4

Lampiran Pendaftaran Nikah Bulan Februari Tahun 2020 KUA Kecamatan Galang

NO	NAMA SUAMI	NAMA ISTRI	TANGGAL NIKAH
1	MUHAMMAD REZA MUNTAZAR	KHAIRUNNISA ARFIKA LUBIS	02/02/2020
2	MUHAMMAD TAUFIK SLAGLAN	ISMI ASRIDA BR SINAGA	02/02/2020
3	FADLI AHMAD PUTRA	DIAN YUNITA PRATIWI ZEBUA	02/02/2020
4	JANA PRANATA	PRASASTI	03/02/2020
5	PUTRA HANDIKA	MEGA PUSPITA	05/02/2020
6	REGI SYAHPUTRA	AYU ANDIRA	05/02/2020
7	RASMANTO PURBA	ASNI SRI SUSANTI	07/02/2020
8	BOBY PURNOMO	SITI HANIFAH	07/02/2020
9	M. ARIF INDIRWAN PANGERAN	NURHAFIZAH NASUTION	08/02/2020
10	ARIANDA PUTRA	IRMA NURMALA SARI	08/02/2020
11	RIKY MAYA HAKI	ANGGI SYAHPUTRI M	08/02/2020
12	PANDU DARMA PRATAMADEWA	NADILA LUBIS	09/02/2020
13	MARWAN	INDAH WULANDARI	09/02/2020
14	MAHYUDIN	WINDI ADELIA	14/02/2020
15	ANDRI SANJAYA	EVI SAPUTRI	14/02/2020
16	MUHAMMAD ARIEF	IRMAYANI	14/02/2020
17	MUHAMMAD RAPIJAL	TIARA AYUNDA	14/02/2020
18	M. YUSUF HARAHAP	DEVI	15/02/2020
19	SUHENDRI HENDRIAWAN	RISMA HAMIDAH	16/02/2020
20	SUPARNO	SUL FITRI	20/02/2020
21	SATRIA ANUGRAH	PUTRI HAMDAYANI LUBIS	20/02/2020
22	RASYID SIGIT SUBONDO	SRI INDAH	20/02/2020
23	MULIADI	RIKA RAMADANI	21/02/2020
24	SUJONO	FAUZIAH	21/02/2020
25	SYAFRUDDIN HALAWA	LISA MAULANA	22/02/2020
26	FACHRUR ROZY	PUTRI ALDENE	23/02/2020
27	DONI NASUTION	SONIA MAHARANI	24/02/2020
28	RIVALDI PRATAMA	SRI IRAWATIK	26/02/2020
29	SURIADI	JULIANTI	26/02/2020
30	ABDUL MAJID	PRAWITA SARI	26/02/2020
31	ANDI SETIAWAN	MERY ZANINGSIH	26/02/2020
32	LUWIS	DUWI DIKAH PRATIWI	27/02/2020
33	HADI PRASETYO	DWI FANNY PURNAMA SARI	28/02/2020
34	ARDIANTO	SAFTI ERMAYANI	28/02/2020
35	M. SAMSUL BAHARI	VINNA INDAWATI	28/02/2020
36	GALI PONDARI	FATMAWATY	28/02/2020

Lampiran Pendaftaran Nikah Bulan Maret Tahun 2020 KUA Kecamatan Galang

NO	NAMA		TANGGAL NIKAH
	SUAMI	ISTERI	
1	AIDIL SYAWAL SYAHPUTRA HARAHAP	RIZKI KHAIRINA SIREGAR	29/02/2020
2	NANDA FRANDANU	LINDA UTARI	04/03/2020
3	HARI PUTRA PRATAMA	AZRIYANA	06/03/2020
4	BAHAGIA TARIGAN	ULIMAWATI SEMBIRING	06/03/2020
5	MHD.SYAH PUTRA	CHAIRU NISA	07/03/2020
6	REGI YUDHA TAMA	WIKI ASTRIYA	06/03/2020
7	DWI WANDA SAPUTRA	SITI SUNDARI	06/03/2020
8	ADE AGO	RINDU AGUSTI	11/03/2020
9	DEDE YOGA PRATAMA	DEWI SARTIKA	11/03/2020
10	JAKA PRANATA	RINI SARTIKA BR BARUS	13/03/2020
11	WILDO GINTING	MEGA TRI RESTU	14/03/2020
12	HERI KURNIAWAN	MULIA SUNDARI	15/03/2020
13	JENDAMIN SINULINGGA	SITI NAJAR	15/03/2020
14	ERI SAHPUTRA	MULYA WAHYUNI PRASTIWI	20/03/2020
15	SUHERMAN	YUNI DAMA YANTI	20/03/2020
16	ABDI GUSTIAWAN	ANITA	25/03/2020
17	EDI PRAYETNO	WULAN SUNDARI	28/03/2020
18	PAJAR FADLY	ULVA CHINTYA	29/03/2020

Lampiran Pendaftaran Nikah Bulan April Tahun 2020 KUA Kecamatan Galang

NO	NAMA		TANGGAL NIKAH
	SUAMI	ISTERI	
1	M. AIDIL AKBAR	RAHAYU IDAWATI	03/04/2020
2	RATIMAN	EPI KUMALA SARI	04/04/2020
3	MUHAMMAD SAPRIZAL	SUSI ANTIKA	06/04/2020
4	OKY PURNOMO	INDAH SARI	08/04/2020
5	BUDIMAN SENOAJI	MURTIKA SARI	08/04/2020
6	INDRA LESMANA	ANDINI YUSTIKA SARI	10/04/2020
7	NGATIMAN	NASLATIK	12/04/2020
8	MHD.IKHSAN	MIRZA HUMAYUM	10/04/2020
9	TAUFIK HIDAYAT	SRI RAMADHANA	15/04/2020
10	DONI AGUSTIAN	SELLI ANGGRAINI	17/04/2020

Sumber: Data nikah ini diambil peneliti langsung dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Tahun 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

1. Nama : Abdi Putra Wicaksono
2. Nim : 0104162057
3. Jurusan : Manajemen Dakwah
4. Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
5. Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
6. Tempat/Tgl.Lahir : Galang Suka/ 04 Juni 1998
7. Anak Ke : 3 dari 5 Bersaudara
8. Alamat : Jl. Suka Damai Dusun V Desa Galang Suka Kec.
Galang Kab. Deli Serdang
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Senen
 - b. Ibu : Sulastri
10. Alamat Orang Tua : Jl. Suka Damai Dusun V Desa Galang Suka Kec.
Galang Kab. Deli Serdang

PENDIDIKAN

1. SDN 101970 Sei Karang Lulus Tahun 2010
2. MTs YAPI-BKAI Sei. Karang Lulus Tahun 2013
3. SMA Negeri 1 Galang Lulus Tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah Tahun Lulus 2020